

**PERAN WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC)
KABUPATEN NGANJUK DALAM MENDAMPINGI
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

SKRIPSI

oleh:

**Akmalia Fitri Mafaza
NIM 15210048**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

**PERAN WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC)
KABUPATEN NGANJUK DALAM MENDAMPINGI
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

SKRIPSI

oleh:

**Akmalia Fitri Mafaza
NIM 15210048**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC)
KABUPATEN NGANJUKDALAM MENDAMPINGI
PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya batal demi hukum.

Malang, 6 Maret 2019

Penulis,



Akmalia Fitri Mafaza
15210048

HALAMAN PERSETUJUAN

2

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Akmalia Fitri Mafaza NIM: 15210048 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PERAN WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC) KABUPATEN NGANJUK DALAM MENDAMPINGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 1977082220005011003



Malang, 6 Maret 2019
Dosen Pembimbing

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP195904231986032003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Akmalia Fitri Mafaza, NIM: 15210048,
Mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**“PERAN WOMEN’S CRISIS CENTRE (WCC) KABUPATEN NGANJUK
DALAM MENDAMPINGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN
HUKUM”,**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (sangat memuaskan)

Dengan Penguji:


1. H. Ali Hamdan, Lc, M.A, Ph.D
NIP197601012011011004


(.....)
Ketua

2. Dr. Hj Tutik Hamidah, M.Ag
NIP 195904231986032003


(.....)
Sekretaris

3. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A
NIP 19730603199931001


(.....)
Penguji Utama

Malang, 3 Mei 2019

Dekan



Dr. H. Saifulah, S.H, M.Hum.
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي
حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا
الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan anatara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi samapi surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah anatara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.(9). Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadiran Ilahi Rabby, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Women’s Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh Nur Muhammad SAW.

Penulis juga menghanturkan dengan segala kerendahan hati ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag Selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syarian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, Selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing penulis selama menempuh kuliah dan menyelesaikan skripsi di Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih peneliti haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, waktu, serta motivasi selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepada kedua orang tua yakni Abi Solihin dan UmiSuraya serta Mas Ahmad Farih Muzaky dan Mbak Allif Fahriyani Masiha, peneliti ucapkan terimakasih kepada semua yang telah memberikan dukungan berupa moril maupun materil serta motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan keberkahan kepada semua.
6. Untuk segenap jajaran penguji sidang hasil maupun seminar proposal. Terimakasih untuk saran dan arahnya kepada peneliti.
7. Kepada semua jajaran Dosen Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah yang telah mendidik peneliti dengan baik.
8. Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak WCC Kabupaten Nganjuk. Peneliti haturkan terimakasih untuk kesempatan meneliti dalam lembaga tersebut. Semoga WCC Kabupaten Nganjuk lebih baik kedepannya.
9. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag terimakasih untuk kebaikan arahan dan dukungan untuk peneliti sehingga penulis dapat meneliti dengan baik. Semoga selalu sehat dan bahagia
10. Gus Ahmad Shamton, S.HI., M.Ag. terimakasih untuk motivasinya agar terus mengaji dan meneliti.
11. Ustadzah Dr. Nur Chanifah M.Pd.I, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Oemah Quran Abu Hanifah Mertojoyo Malang. Terimakasih peneliti haturkan untuk ilmu dan bimbinganya dengan kesabaran yang luar biasa.
12. Miftahus Sholehudin, M.H.I, selaku pengarah metodologi penelitian. Terimakasih penulis haturkan untuk berkenaan waktu dan ilmunya.
13. Untuk teman-temanku Dewi, Pipit, Tisya, Yeni, Yasna, Anas, Ongky, Tomo, Qori'. terimakasih untuk segala dukungan dan waktu untuk berkeluh kesah.

14. Teman-teman AS Angkatan 2015, terimakasih untuk kalian semua telah menjadi teman baik dalam peneliti menempuh study sarjana.
15. Santri PPTQ Oemah Quran Abu Hanifah, terimakasih untuk pengalaman berharga selama dua tahun ini.
16. Untuk segenap teman-teman dan para pihak yang telah membantu memberikan doa baik. Semoga semua terijabah dengan baik

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Malang, 6 Maret 2019

Penulis

Akmalia Fitri Mafaza

NIM 15210048

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.¹

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

¹ Umi Sumbulah dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), 73.

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang= â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari

susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya *رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ’Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu
 النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

لله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GRAFIK.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT.....	xxi
ملخص البحث.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	7
G. Sistematika Pembahasan	9

BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Pendampingan Hukum Dalam Islam.....	18
2. Pendampingan Prespektif Perma No. 3 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum	22
c. Dalam hal diperlukan dan atas izin Majelis Hakim, pendamping dapat duduk di samping PBH saat persidangan.	24
3. Pendampingan Prespektif Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
4. Mediasi Sebagai Bentuk Pendampingan	27
a. Pengertian Mediasi	27
b. Prinsip Mediasi	28
c. Jenis-Jenis Mediasi	31
5. Bantuan Hukum Sebagai Bentuk Pendampingan.....	32
a. Pengertian Bantuan Hukum	32
b. Ruang lingkup dan Jenis Bantuan Hukum.....	35
c. Dasar Hukum Bantuan Hukum.....	38
6. Perempuan Korban Kekerasan	39
7. Macam-Macam Kekerasan Terhadap Perempuan.....	41
8. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.....	43
9. Faktor- Faktor Kekerasan Terhadap Perempuan.....	45
10. Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan.....	46
a. Hak Perempuan di Persidangan.	47
b. Hak Perempuan menurut Konvensi Hak Asasi Manusia.....	48
c. Hak Perempuan dalam Islam	48

BAB III.....	51
METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Jenis dan Sumber Data.....	55
E. Metode Pengumpulan Data.....	57
F. Metode Pengolahan dan Analisa Data	61
BAB IV.....	65
HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN	65
A. Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Women’s Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk.....	65
1. Profile Women’s Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk.....	65
2. Keorganisasian dan Kerjasama Women’s Crisis Centre Kabupaten Nganjuk.....	69
B. Data Korban Kekerasan dan Di WCC Kabupaten Nganjuk	71
1. Data Perempuan Korban Kekerasan.....	71
2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.....	75
C. Analisis Bentuk Pendampingan WCC Kabupaten Nganjuk Pada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	77
1. Permasalahan Yang Terjadi Pada Perempuan Berakibat Hukum	77
2. Peran WCC Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.....	83
a. Pendampingan Hukum Litigasi	84
b. Pendampingan Non Litigasi.....	87
c. Kegiatan Penunjang dan Pemberdayaan Bagi Korban Kekerasan	89

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendampingan Pada Korban Kekerasan.....	91
BAB V.....	96
PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang.....	17
Tabel 2 Identitas Informan.....	58
Tabel 3 Struktur Kepengurusan WCC Kabupaten Nganjuk	70
Tabel 4 Data Korban Kekerasa Terhadap Perempuan (KTP) Dalam Keluarga Dan Relasi Personal	71
Tabel 5 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Dalam Ranah Komunitas.....	72



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Personal dan Keluarga.....	73
Grafik 2 Data Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Komunitas.....	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penelitian.....	105
Lampiran 2 : Surat Balasan Perizinan Penelitian.....	106
Lampiran 3 : Pedoman Wawancara.....	108
Lampiran 4 : Catatan Tahunan Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan.....	110
Lampiran 5 : Foto Buku Pendaftaran dan Administrasi.....	115
Lampiran 6 : Foto Wawancara Pengurus.....	116
Lampiran 7 : Foto Kantor WCC Kabupaten Nganjuk.....	117
Lampiran 8 : Foto Kegiatan dan Penyuluhan.....	118
Lampiran 9 : Kegiatan WCC Kabupaten Nganjuk.....	119



ABSTRAK

Akmalia Fitri Mafaza, 15210048, 2019. *Peran Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Skripsi, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Kata Kunci: WCC, Pendampingan Perempuan, Perempuan Berhadapan Hukum

Perempuan sering menjadi korban kekerasan. Mereka yang menjadi korban seringkali tidak mendapatkan keadilan dikarenakan rasa malu untuk menyelesaikan perkara pada pihak berwajib. Tingginya angka kasus kekerasan pada perempuan di Kabupaten Nganjuk menjadikan pemerintah perlu mengoptimalkan lembaga yang dapat membantu mendampingi para perempuan korban kekerasan. Pendampingan yang dilakukan disesuaikan dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Fokus pembahasan pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi para perempuan korban kekerasan. Permasalahan yang sering terjadi pada perempuan yang mengakibatkan kekerasan hingga faktor penghambat dan pendukung WCC Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan korban kekerasan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya. Hal ini dikarenakan jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau lapangan yang mengkaji tentang hukum. data primer didapat dari informan yang telah dipilih yaitu dari pengurus lembaga, korban maupun tokoh pengamat. analisis data menggunakan edit dari data dan dokument yang diterima lalu diverifikasi pada pihak terkait sehingga analisis data lebih mudah juga keabsahan data terjamin.

Dapat disimpulkan bahwasanya faktor yang mengakibatkan permasalahan pada perempuan adalah budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. faktor kedua adalah kurangnya kesadaran gender dalam masyarakat. sehingga keadilan masih tumpang tindih. Mengenai peran WCC Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum tidak selalu diselesaikan berbentuk dua macam yaitu di pengadilan dengan ranah bantuan advokasi beracara dan dilakukan diluar persidangan. Pendampingan berbentuk penguatan pada korban, menggunakan shalter, konsultasi hukum, konseling dan penguatan keagamaan. Faktor penghambat pelaksanaan pendampingan terjadi karena beberapa korban pasif untuk menyelesaikan masalahnya. Minimnya dana juga faktor usia para pengurus menjadikan pendampingan belum mencapai pelosok daerah. Faktor pendukung pelaksanaan pendampingan menjadi lebih mudah yaitu kerjasama antar lembaga. Usia pengurus dan pengalaman yang banyak.

ABSTRACT

Akmalia Fitri Mafaza, 15210048, 2019. *Peran Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Key Word : WCC, Women Assisting, Women With The Cases

Women are often becoming victims of violence. Those who become victims often do not get justice due to the shame to solve the cases with the authorities. The huge number of violence cases towards women in Nganjuk makes the government need to optimize the institutions that can accompany women victims of violence. Mentoring is adjusted to the legal basis of Peraturan Mahkamah Agung Number 13 of 2017 concerning Guidelines for Judging Women Faced with Laws and Undang-Undang Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

The focus of the discussion in this study is to describe the role of Nganjuk Women's Crisis Center (WCC) in assisting women victims of violence. The cases often occur in women that effect the violence up to the inhibiting and supporting factors of WCC Nganjuk in assisting women victims of violence.

The method of this study is qualitative descriptive approach method using primary data as the main data. This is called so because the type of this research is empirical research or field study which examines the law. The primary data was taken from informants who have been selected from the management of the institution, the victim and the observer. Data analysis is conducted using selected appropriate data and documents which was accepted, then it was verified on related parties so that the data analysis can be easier as well as data validity is guaranteed.

It can be concluded that the factors of the cases for women are the patriarchal culture develops in society. the second factor is the lack of gender awareness in society, it causes overlapping in justice. Regarding the role of WCC in Nganjuk to assist women in dealing with the law, it is not always dealing with two ways, firstly it is conducted by the advocacy in jurisdiction and another way is conducted outside the jurisdiction. Mentoring in order to strengthen the victims are using shalter, legal consultation, counseling and religious strengthening. The inhibiting factor for the implementation of assistance occurs because some victims are passive to solve their problems. The factor of financial and age of the administrators causes mentoring cannot reach certain remote areas. Besides, the supporting factors for assisting is becoming much more easier in terms of cooperation among institutions, the age of administrators and the experiences.

ملخص البحث

أكماليا فطري مافازا ، ١٥٢١٠٠٤٨ ، ٢٠١٩ . دور *Women's Crisis Centre (WCC)* لمنطقة غانجوك في مصاحبة النساء بمواجهة الحكم، البحث الجامعي، شعبة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرفة: الدكتورة الحاجة توتيق حامدة الماجستير.

الكلمة الرئيسية: *Women's Crisis Centre (WCC)*، مصاحبة النساء في مواجهة الحكم.

كانت النساء ضحايا للعنف غالباً. أولئك التي تصبحن ضحايا كثيراً ما لم ينلن العدل بسبب الحياء في إتمام الأمر إلى الجهة الواجبة. إن ارتفاع عدد المجمات على النساء في منطقة غانجوك يجعل الحكومة على أمثلية المؤسسة في مساعدة النساء التي تكون ضحية الجرائم. كان عملية المصاحبة تناسب أساس الحكم في نظام محكمة العليا رقم ١٣ سنة ٢٠١٧ عن تأسيس عدالة النساء في مواجهة الحكم والقانون نمرة ٢٣ سنة ٢٠٠٤ عن إمساح الجرائم في الأسرة.

تركيز المبحث في هذا البحث هو وصف دور مركز الأزمات النسائية WCC لمنطقة غانجوك في مصاحبة النساء ضحية الجرائم. المشكلة الكثيرة وقوعها في النساء من أسباب الجرم إلى عوامل المانع والظواهر من WCC لمنطقة غانجوك في مصاحبة النساء ضحية الجرائم.

استخدم هذا البحث بحث الوصفي الكيفي باستعمال البيانات الأساسية لبيانات فضلية. تسبب هذا الحال لأنّ هذا البحث يتكوّن من البحث التجريبي أو الميدانية التي تبحث عن الحكم. البيانات الأساسية تحصل من المخبرين المختارين يعني مدبّر المؤسسة ومن ضحية الجرم والمراقب. استعمال تحليل البيانات من البيانات أو الحقائق المقبولة ثمّ عقد التقيق إلى الأشخاص المقررة حتى هذه تحليل البيانات تكون أسهل وكان أفصح البيانات مقبوضة. نلخص أنّ أن العوامل التي تسبب مشاكل في النساء هي الثقافة الأبوية التي تتطور في المجتمع. والسبب الثاني هو قلة الوعي الجندي في المجتمع، حتى العدالة لا تزال تتداخل. من ناحية دور WCC غانجوك في مصاحبة النساء بمواجهة الحكم لم يختتم بشكل شيطان يعني في أيدي المحكمة بمساعدة الدعوة ويعقد في غرفة المحكمة. المصاحبة تشكل تقوية الضحية ومدولة الحكم واستشارة وتقوية الدينية. العوامل المانع في عقد المصاحبة تعني من بعض الضحية تكون سلبية في انتهاء مسألته. نقصان الأموال وعوامل عمر المدبّرين تسبب المصاحبة لم يصل إلى زوايا المكان. العوامل الظواهر من عقد المصاحبة تكون أسهل في تعامل بين المؤسس ومن ناحية عمر المدبّرين والخبرات تكون أكثر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.² Perempuan yang terlibat dalam konflik hukum itulah yang dimaksud dengan perempuan berhadapan dengan hukum. Konflik hukum yang diterima perempuan seringkali mendapatkan kesenjangan atau diskriminasi yang menjadikan perempuan yang seharusnya terlindungi malah menjadi korban keadilan.

Kasus atau konflik yang sering terjadi pada kaum perempuan adalah mereka yang menjadi korban namun tidak mendapatkan keadilan dikarenakan malu untuk menyelesaikan perkara pada pihak yang berwajib. Hal tersebut disebabkan karena adanya kecenderungan rasa malu dan trauma mengakibatkan perempuan tidak berkenan untuk menyelesaikan perkara dan cenderung memendam permasalahan dengan keluarga. Solusi tersebut yang seringkali dilakukan pada masyarakat luas.

²Pasal 1 PERMA No. 3 Tahun 2017

Komisi Nasional Perempuan memaparkan kasus yang didapati perempuan telah dipaparkan pada CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan Tahun 2018 menyebutkan ada 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2017, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadaan layanan, tersebar di 34 Provinsi.³ Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalaan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32% yaitu 237 formulir.

Seperti tahun lalu, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal mencatat kasus paling tinggi. Data Pengadilan Agama (PA) sejumlah 335.062 adalah kekerasan terhadap istri yang berujung pada perceraian. Sementara dari 13.384 kasus yang masuk dari lembaga mitra pengadalaan, kekerasan yang terjadi di ranah privat/personal tercatat 71% atau 9.609 kasus. Ranah publik/komunitas 3.528 kasus (26%) dan ranah negara 247 kasus (1,8%). Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan juga menunjukkan tren yang sama, ranah privat/personal mencapai posisi kasus yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 932 kasus (80%) dari total 1.158 kasus yang masuk.⁴

Catatan tahunan pada 2018 awal sudah memperlihatkan kenaikan pada kasus perempuan. Berdasarkan laporan kekerasan di ranah privat/personal yang diterima mitra pengadalaan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama yakni 5.167 kasus,

³www.Komnasperempuan.go.id diakses pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.32 wib. Data ini dipublikasikan oleh pihak Komnas Perempuan pada tanggal 7 Maret 2018.

⁴Data komnas perempuan pada tahun 2017 yang dipublikasikan pada tanggal 7 Maret 2018

dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak yaitu 1.873 kasus.⁵

Dengan kasus yang sebanyak itu perempuan menjadi korban dan tidak jarang kurang mendapatkan keadilan. Data mengenai permasalahan perempuan juga penulis dapat dari Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk. Setidaknya selama 2017 ada 62 kasus pada perempuan yang menjadi korban kekerasan.⁶ Jenis kekerasan terhadap perempuan bermacam-macam seperti kekerasan terhadap istri yang dibagi menjadi tiga yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan penelantaran. Kekerasan terhadap anak perempuan dibagi menjadi lima yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan berupa pemerkosaan, kekerasan berupa penelantaran, kekerasan tidak memenuhi hak anak.

Sedangkan kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk (WCC) juga didapati pada pacaran. Kekerasan dalam pacaran dibagi menjadi dua yaitu persetubuhan dan psikis. Kekerasan lainnya juga terjadi pada saudara perempuan, orang tua perempuan, dan juga kekerasan pada mantan istri.

Dari banyaknya kasus tersebut perempuan harus mendapatkan keadilan yang sama tanpa diskriminasi. Kasus-kasus tersebut tidak jarang menjadi trauma tersendiri pada korban terutama perempuan. Trauma yang diterima seringkali berakibat takutnya korban untuk melapor dan juga mendapatkan diskriminasi. Padahal perempuan yang menjadi korban ini mempunyai ketakutan tersendiri.

⁵Data komnas perempuan tahun 2018 di periode awal tahun yang dipublikasikan pada tanggal 7 Maret 2018

⁶Laporan Tahunan Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk tahun 2017 (Didapat dari hasil Pra Penelitian Penulis di lembaga tersebut)

Kondisi korban yang tidak memungkinkan untuk beracara layaknya ada pendampingan hukum untuk menyelesaikan kasusnya. Seperti yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga mengatakan:

“Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihaklainya baik sementaramaupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan”⁷

Ketidakmampuan masyarakat secara kesadaran hukum maupun finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakanya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentuk oleh biaya. Seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat.⁸Hal ini tentu saja sangat merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nantinya di proses di pengadilan terutama bagi mereka yang mempunyai trauma.

Untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga hukum, organisasi sosial masyarakat atau sejenisnya yang mendampingi klien atau pihak yang dirugikan haknya, dengan catatan klien atau pihak yang akan didampingi perkaranya lemah secara finansial. Hal ini diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum dan penerima bantuan hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin.

⁷Pasal 10 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

⁸Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000),h.96

Selanjutnya jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikankonsultasi, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.⁹.

Oleh karena itu perlunya bantuan hukum dalam menangani kasus perempuan berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini menjadi korban kekerasan. Bantuan hukum hadir untuuk mendampingi korban kekerasan yang dialami oleh perempuan. Lembaga bantuan hukum seperti Women's Crisis Centre menangani peran yang sangat penting dalam membantu menyelesaikan kasus perempuan dan anak tindak kekerasan. Sebagai lembaga swadaya masyarakat independent yang bekerjasama dengan pemerintah, Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk telah membantu mendampingi permasalahan perempuan dan anak korban atau pihak yang bermasalah dalam keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting karena masyarakat terutama perempuan agar tidak perlu khawatir untuk mendapatkan keadilan dan hak perempuan yang harusnya didapat. Sehingga permasalahan kekerasan terutama pada perempuan dapat di antisipasi dan diselesaikan dengan baik. Semoga penelitian ini dapat berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan di masyarakat terutama di Kabupaten Nganjuk.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan "Peran Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk Dalam

⁹Bab 1 tentang Ketentuan umum dan Pasal 1 Undang-Undnag No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”. Perempuan berhadapan dengan hukum difokuskan pada perempuan yang menjadi korban kekerasan dan memerlukan pendampingan menyelesaikan perkaranya.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja masalah hukum terkait perempuan yang didampingi Women’s Crisis Centre Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana peran Women’s Crisis Centre Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Women’s Crisis Centre Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memaparkan permasalahan hukum yang terjadi pada perempuan di Women’s Crisis Centre Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk memaparkan peran women’s crisis centre Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum.
3. Untuk memaparkan faktor pendukung dan penghambat women’s crisis centre Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum.

E. Manfaat Penelitian

Umumnya, Manfaat penelitian dibuat dalam dua kategori, yakni manfaat teoritis dan manfaat Praktis.¹⁰ Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan yang bernilai ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara akademik bagi masyarakat luas terutama mengenai pentingnya pendampingan hukum pada perempuan berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat luas khususnya masyarakat Kabupaten Nganjuk mengenai bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan tambahan atau perbandingan penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.
- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan kajian keilmuwan mengenai pemanfaatan bantuan hukum yang dapat didapat oleh masyarakat.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka dibawah ini akan dijelaskan pengertian dari judul yang akan dibahas sebagai berikut:

¹⁰Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 2015.20

Pendamping : Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan bisa juga memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi korban atau masyarakat yang berkonflik hukum. Dalam hal ini ditujukan pada korban yang disebut dengan perempuan berhadapan dengan hukum (PBH). Tujuan pendampingan ini adalah agar perempuan yang berkonflik hukum merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Women' Crisis Centre (WCC) : Women's crisis centre adalah lembaga swadaya masyarakat berbasis bantuan hukum. Lembaga ini memberi bantuan kepada masyarakat berbentuk pendampingan, pelayanan konseling dan juga bantuan hukum berupa beracara pada kasus-kasus tertentu.

Perempuan Berhadapan Dengan Hukum : Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, perempuan sebagai pihak atau perempuan yang terlibat dalam suatu permasalahan hukum. Perempuan Berhadapan Hukum berhak menerima pendampingan hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mempermudah dalam memahami isi dari skripsi ini, peneliti berusaha menguraikan pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut :

Bab I : pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bab ini berkisar pada penelitian terdahulu dan kajian yang masih umum sifatnya (kajian pustaka) baik dalam bentuk buku ataupun artikel jurnal. Hal ini sebagai jembatan menuju pembahasan selanjutnya yang lebih khusus, dalam bab ini memuat mengenai perempuan berhadapan dengan hukum, pendampingan, teori implementasi hukum dan juga mengenai bantuan hukum.


Bab III : Bab ini merupakan metode penelitian yang memuat tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV : pembahasan bab ini merupakan suatu inti dari penelitian karena menguraikan suatu hasil dari penelitian yang diambil. Dalam bab ini membahas mengenai pendampingan yang dilakukan Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk

dalam membantu menyelesaikan permasalahan perempuan berhadapan dengan hukum. Tidak hanya itu, bab ini akan memuat profil Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk (WCC), struktur organisasi Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk, tujuan Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk, visi dan misi, sasaran, peran Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi dan membantu menyelesaikan permasalahan pada Perempuan berhadapan dengan hukum. Analisis Perma No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum. dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bab V

Penutup, merupakan akhir dari kajian yang memuat kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti membahas tentang pendampingan pada perempuan berhadapan dengan hukum yang dilakukan oleh WCC Kabupaten Nganjuk. Untuk dapat memperjelas dan mempertegas bahwasanya penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka sekiranya perlu adanya pembahasan yang mendasar tentang penelitian terdahulu untuk dikaji dan ditelaah secara seksama. Adapun penelitian-penelitian terdahulu dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mariani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar program studi Pascasarjana dalam Bidang

Syariah/Hukum Islam dengan NIM 80100124010 tahun 2016 dengan judul: Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam memperjuangkan Hak-Hak perempuan Di Kota Makasar Prespektif Hukum Islam. Penelitian yang diteliti oleh saudari Mariana mengenai Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang berada di Kota Makasar dengan menggunakan teori Hukum Islam.

Adapun hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa 1) Peranan LBH APIK Makasar dalam memperjuangkan Hak-Hak Perempuan yang telah bercerai menurut Hukum Islam telah terakomodasi dalam peraturan perundangan-perundangan yang mengatur tentang bantuan Hukum; 2) Bentuk peran LBH APIK Makasar dalam memperjuangkan hak-hak perempuan yang telah bercerai di kota Makasar yaitu: Litigasi, Semi Litigasi, dan *Non-* Litigasi, 3) Hak-Hak yang telah bercerai diperjuangkan LBH APIK di Kota Makasar yaitu: Nafkah Iddah, Nafkah lampau, Nafkah Mut'ah, Nafkah Kiswah, Hak Asuh Anak, mewakili hak anak dan harta bersama. Implikasi penelitian ini adalah pemerintah diharapkan mengatur lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti nominal nafkah yang harus diberikan oleh mantan suami sebagai dasar hakim menetapkan putusan. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga harus mengatur bahwa setiap nominal yang dikabulkan oleh hakim wajib dibayarkan oleh

mantan suami kepada mantan istri, jika tidak membayar akan diberikan saksi.¹¹

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nabila, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jurusan Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan NIM 10500113235 Tahun 2017 dengan judul: Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Penelitian ini mempunyai pokok permasalahan yaitu sejauhmana peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Pokok permasalahan selanjutnya faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma.

Hasil penelitian bahwa peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat berperan dalam membantu pencari keadilan yang kurang mampu dan lembaga bantuan hukum Makassar tidak mempersulit pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Berasal dari dana yang kurang dimana dalam melayani bantuan hukum yang jumlahnya bisa sampai 100 perkara dalam setahun hanya di berikan dana dari Kementrian Hukum dan Ham sekitar 35 juta rupiah dalam setahun sedangkan jika dihitung dengan dana akomodasi dalam 1 perkara dapat menghabiskan dana paling rendah 5 juta dan paling tinggi 25 juta rupiah tentu saja tidak sebanding, tetapi dalam

¹¹Mariana, "Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Kota Makassar Prespektif Hukum Islam", Tesis Pasca Sarjana, (Makassar: UIN Makassar, 2017)

mebantu pencari keadilan Lembaga Bantuan Hukum Makassar tidak terpaku pada dana yang diberikan Kementerian Hukum dan Ham dalam mengantisipasi atau mebendung dana yang sedikit Lembaga Bantuan Hukum Makassar berusaha mendapat dana dari subsidi silang, donor, dan Pemerintah Daerah.¹²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Machi Ahmad, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dengan NIM 09210008 tahun 2014 dengan judul: Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Penelitian ini mempunyai pokok permasalahan mengenai tingginya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasca terbitnya Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Anak.berdasarkan catatan pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak di Kabupaten Malang, pada tahun 2012 jumlahnya mencapai 32% atau 162 kasus. Ini menunjukkan masih banyaknya masyarakat atau keluarga rumah tangga yang melakukan kekerasan baik terhadap suami-isteri maupun anak-anak. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang melakukan pekerjaan pada tiga lini dalam menanggulangi kasus kekerasan

¹² Nabila,” Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makasar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma”,Skripsi Sarjana, , (Makasar: UIN Makasar, 2017)

dalam rumah tangga yakni: lini pencegahan, lini pendampingan, lini rehabilitasi dan reintegrasi, pada prosesnya lini-lini tersebut telah dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Malang dalam kerja-kerja dilapangan. Namun, dalam perjalanan ada kendala-kendala yang membuat kinerja P2TP2A Kabupaten Malang tidak bisa maksimal, diantaranya terkait keterbatasan tenaga konselor dan sumber dana juga cakupan Kabupaten Malang yang sangat luas, yang membuat program-program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak kurang berjalan maksimal.¹³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Musyafak Abdul Munim, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dengan NIM 122100022 tahun 2016 dengan judul: Perlindungan Anak dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap PASAL 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak). Penelitian ini mempunyai pokok permasalahan mengenai kekerasan seksula terhadap anak-anak yang semakin tinggi sehingga pemerintah beserta jajaranya mengoreksi kembali peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak sehingga muncula PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 TAHUN 2002

¹³ Al-Machi Ahmad, "Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan", Skripsi, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014

Tentang Perlindungan Anak. Dalam PERPU tersebut dimuat hukuman-hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang lebih berat daripada peraturan-peraturan sebelumnya, sehingga diharapkan hukuman-hukuman tersebut dapat menekan angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Namun dalam perkembangannya hukuman-hukuman tersebut mendapat tanggapan yang beragam dari berbagai kalangan baik menolak maupun menerima.

Hasil penelitian ini secara keseluruhan informant yang dituju setuju terhadap hukuman yang tertuang dalam Pasal 81 PERPU No. 1 Tahun 2016. Hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati, dan pengumuman identitas pelaku menurut sebagian informan sudah sesuai dengan Jinayah Islam. Namun, keseluruhan informan kurang setuju tentang hukuman kebiri. MUI tidak setuju karena adanya efek yang ditimbulkan yakni perubahan sifat dan karakter ke arah perempuan, sedangkan merubah qodrat manusia dilarang baik secara kemanusiaan terlebih agama. Sedangkan KP3A tidak setuju tentang hukuman kebiri bilamana hasrat seksualnya tidak dapat hilang secara permanen. Tentang hukuman yang sesuai bagi pelaku, dan dilihat dari dampak yang dialami korban, mereka lebih setuju bila hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual anak¹⁴.

¹⁴Musyafak Abdul Munim, "Perlindungan Anak dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap PASAL 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)", Skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Sekarang

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makassar Prespektif Hukum Islam	Perbedaan penelitian terdapat pada fokus penelitian yaitu perempuan yang telah dicerai sedangkan penulis mengenai perempuan berhadapan dengan hukum yang menjadi korban kekerasan dan masih dalam penyelesaian konflik.	Persamaan penelitian terdapat pada obyek yang dituju yakni pada peranan, kemanfaatan dan apa yang telah dilakukan bantuan hukum untuk menangani kasus pada perempuan.
2.	Peran Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat pada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan syar'i dan yuridis sedangkan pendekatan yang akan digunakan oleh penulis nanti adalah pendekatan sosiologis.	Persamaan penelitian terdapat pada obyek yang dituju yakni pada peranan, kemanfaatan dan apa yang telah dilakukan bantuan hukum untuk menangani kasus pada perempuan.
3.	Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Perbedaan Penelitian terdapat pada obyek penelitian yang dilakukan di P2TP2A Kabupaten Malang, sedangkan penelitian baru dilakukan di WCC Kabupaten Nganjuk. Perbedaan selanjutnya pada subyek permasalahan. Penelitian sebelumnya permasalahan terdapat pada perempuan dan anak korban kekerasan sedangkan penelitian baru fokus pada perempuan berhadapan dengan hukum.	Persamaan penelitian terdapat pada teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian sebelumnya dan penelitian yang sudah dilakukan sama yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif Persamaan selanjutnya pada permasalahan mengenai korban.

4.	Musyafak Abdul Munim	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian baru adalah pada permasalahan yang diangkat. Penelitian sebelumnya permasalahan pada perlindungan anak dari pelaku kekerasan seksual. Perbedaan selanjutnya pada jenis penelitian yaitu berjenis penelitian case study. Perbedaan selanjutnya terdapat pada obyek permasalahan. Obyek permasalahan menggunakan permasalahan perlindungan anak.	Persamaan penelitian sebelumnya pada dengan penelitian baru adalah pada teknik analisis data yaitu menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.
----	----------------------	--	--

B. Kajian Pustaka

1. Pendampingan Hukum Dalam Islam

Dalam Islam semua konstruksi sosial terdapat aturan yang mengatur. Seperti halnya pembahasan mengenai pendampingan, walaupun tidak dijelaskan secara *gamblang* namun pembahasan mengenai pendampingan telah disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Seperti halnya dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 9-10¹⁵

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَغَاتِبُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

¹⁵Q.S Al-Hujarat (49): 9,10.

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.(9).Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10).

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai apa maksud dari surah Al-Hujurat ayat 9-10 mengenai pendampingan. Allah SWT berfirman, bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang, hendaklah didamaikan, jika salah satu antara golongan itu berbuat aniaya dan menzalimi golongan yang lain, maka perangilah golongan yang zalim dan berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Dan menghentikan kezaliman dan penganiayaannya. Dan jika mereka telah menyadari akan kesalahannya dan kemabali kepada perintah Allah, maka damaikanlah kedua golongan itu dengan adil, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah sesaudara, maka hendaklah didamaikan antara dua saudara sesama mukmin itu jika mereka sedang berselisih, bertengkar, atau berkelahi. Dan bertakwalah kepada Allah, agar dengan takwa itu kamu memperoleh rahmat-Nya. Bersabdalah Rasulullah SAW dalam kitab sahih bukhori disebutkan¹⁶

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حَمِيدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصْرُ أَخِيكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا،

¹⁶Imam Bukhori, *Shahih Bukhori*, No.Hadist 2312

أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصَرُّهُ؟ قَالَ: تَحْجُرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ (رَوَاهُ

البُخَارِيُّ)

Artinya: “Tolonglah saudaramu (sesama mukmin) dalam keadaan ia berbuat zalim atau dizalimi. Bertanyalah aku (kata Anas), “Ya Rasulullah ini aku menolongnya dalam keadaan ia dizalimi, maka bagaimana aku menolongnya dalam keadaan ia yang zalim?” Rasulullah menjawab, “Dengan mencegahnya berbuat kezaliman.”¹⁷(H.R Bukhori)

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dianjurkan untuk memberi pertolongan kepada seseorang yang dalam kesusahan maka oleh Allah akan dipermudah urusannya. Hadist tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim. Isi dari hadist tersebut adalah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَحِيهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتْلُمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَقَّتْ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَدَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ، أَمْ يُسْرِعَ بِهِ نَسْبُهُ (رواه مسلم)

Artinya: *Barang siapa meringankan kesusahan orang mukmin dari kesusahan dunianya, maka Allah akan membalas meringankan kesusahannya di akhirat. Barangsiapa mempermudah orang yang susah (melunasi hutang), maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi aib muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan diakhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan*

¹⁷ Al Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Dimsyqi, *Syarah Ibnu Kasir*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), 318.

menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Tidaklah segolongan orang berkumpul di salah satu rumah Allah seraya melantunkan al-Quran dan saling membacanya kecuali Allah turunkan ketenangan dan diliputi kasih sayang serta Allah sebut namanya kepada makhluk di sisinya. Barangsiapa terhambat dalam ibadahnya maka nasab tidak dapat mempercepatnya.(HR. Muslim).¹⁸

Tafsir Hadits diatas yaitu: *Kurbah* yang disebutkan dalam hadist memiliki arti kondisi yang sangat menyusahkan orang. Sementara *naffasa* memiliki arti meringankan kesusahan yang diderita orang. Dapat dipahami bahwa kualitas membantu orang lain dapat didapat dengan melakukan hal yang paling tidak dapat meringankan bebanya. Apabila bahkan bisa sampai menghilangkan kesusahan yang menderanya tentu ini lebih diutamakan.¹⁹

Hadist diatas berbiacara tentang balasan sebuah kebaikan yang akan dibalas dengan takaran yang sama dengan kebaikan yang telah diperbuat. Apabila berupa meringankan beban, maka kelak akan dibalas dengan hal serupa yakni peringanan beban akhirat. Apabila bisa sampai menghilangkan kesusahan dan penderitaan yang mendera di dunia, maka kelak akan dibalas hal serupa dengan dihilangkan kesusahan dan penderitanya di akhirat.²⁰

Demikian Allah mengatur bahwa menolong orang lain adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Karena hal tersebut dapat menjadikan meringankan beban orang lain yang mana hal tersebut juga akan dibalas dengan kemudahan yang akan diterima. Begitupun pendampingan, bahwa pendampingan juga termasuk dalam menolong orang yang kesusahan.

¹⁸ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz IV(Beirut: Dar ihya' turats al-arabi, 2000),274.

¹⁹ Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz IV(Beirut: Dar ihya' turats al-arabi, 2000),276

²⁰ Zainuddin Abdurrahman as-sulama, *Jami'ul Ulum Wal Hukm*, Juz 2 (Beirut: Muassasatur Risalah, 2001),284.

2. Pendampingan Prespektif Perma No. 3 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Pendampingan merupakan hal yang dilakukan seorang pendamping pada korban atau klien hukum yang membutuhkan. Dilaksanakan pendampingan untuk mendampingi klien hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pendamping sendiri disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomer 3 Tahun 2017 Pasal 1 angka (10) disebutkan:

“Pendamping adalah seorang atau kelompok atau organisasi yang dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung”²¹

Adanya pendampingan dilandasi oleh Undang-Undang PKDRT Tahun 2003. Tidak hanya itu bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang tercantum dalam konsideran menimbang Perma No. 3 Tahun 2013 tersebut.

Tujuan Mahkamah Agung dalam mengeluarkan peraturan pedoman mengadili perempuan berhadapan dengan hukum adalah agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam suatu perkara. Tidak hanya itu, Mahkamah Agung berharap peraturan ini secara bertahap praktik-praktik

²¹Pasal 1 Angka (10) PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan stereotip gender di pengadilan dapat berkurang, serta memastikan pelaksanaan pengadilan (termasuk mediasi di pengadilan) dilaksanakan secara berintegritas dan peka gender.²²

Dalam pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2017 dijelaskan pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum agar hakim:

- a. Memahami dan menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi Terhadap Perempuan; dan
- c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.²³

Perempuan berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan hukum dalam beracara. Alasan mengapa perempuan berhadapan dengan hukum membutuhkan pendampingan adalah meminimalkan kebingungan dan rasa cemas terhadap perempuan berbasis gender seperti kekerasan seksual, KDRT, dan perdagangan orang, pelaku adalah orang yang dikenal dan memiliki relasi khusus baik relasi domestik dan/ relasi kuasa, sehingga sangat diperlukan adanya pendampingan di persidangan mengingat besarnya dampak psikologis pada perempuan berhadapan dengan hukum (PBH).²⁴

Pada Pasal 9 Perma No. 3 Tahun 2017 disebutkan mengenai pendampingan yang dapat dihadirkan apabila Perempuan Berhadapan Dengan

²²MaPPII Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPII FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018), 10.

²³Pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

²⁴MaPPI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, idem, 51.

Hukum (PBH) mengalami hambatan fisik dan psikis sehingga membutuhkan pendamping maka:

- a. Hakim dapat menyarankan kepada Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping; dan
- b. Hakim dapat mengabulkan permintaan Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk menghadirkan Pendamping.²⁵

Pendampingan terhadap PBH dapat dilakukan dalam sidang terbuka maupun sidang tertutup. Keberadaan pendamping dapat membantu PBH ketika menjalani persidangan, yaitu:

- a. Meningkatkan rasa nyaman, keberanian dan kepercayaan diri PBH dalam menghadapi persidangan yang umumnya dalam atmosfer yang penuh tekanan.²⁶
- b. Pendampingan berperan memberikan informasi, serta memastikan kenyamanan psikologis dan perlindungan hak PBH.
- c. Dalam hal diperlukan dan atas izin Majelis Hakim, pendamping dapat duduk di samping PBH saat persidangan.

3. Pendampingan Prespektif Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Munculnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT adalah bahwasanya setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Tidak hanya itu bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat

²⁵Pasal 9 PERMAN No. 3 2017

²⁶Deliana Sajuti, *Perempuan Dalam Persidangan Dalam Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 113.

perlindungan dari negara dan masyarakat guna terhindar dan bahkan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Lahirnya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 ini didasari dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan sering menjadi korban dalam kekerasan terutama dalam rumah tangga. Namun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan lahirnya UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

Korban kekerasan memerlukan perlindungan dalam menyelesaikan kasusnya. Pada Pasal 1 angka (5) dijelaskan²⁷:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Mengenai pendampingan pada korban tercantum dalam hak-hak korban. Pendampingan pada korban menjadi salah satu hak yang dapat diterima oleh korban. Pada Pasal 10 Bab IV Hak-Hak Korban dijelaskan mengenai apa saja hak-hak korban.

Pasal 10 Korban berhak mendapatkan²⁸:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

²⁷Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

²⁸Pasal 10 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004

- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Pada Pasal 10 huruf d disebutkan salah satu hak korban kekerasan adalah mendapatkan pendampingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa korban berhak mendapatkan pendampingan. pendampingan disini dilakukan oleh para pekerja sosial dan bantuan hukum.

Penjelasan mengenai pendampingan hukum juga terdapat pada Pasal 17 yang menyebutkan:

“Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban.”²⁹

Dasar hukum mengenai pendampingan pada korban berhak diberikan terdapat pada Pasal 18 yang berbunyi:

“Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan”

Dari beberapa Pasal yang menyebutkan mengenai pendampingan terdapat beberapa point yang dapat dipahami bahwa korban berhak mendapatkan pelayanan dan informasi mengenai pendampingan, korban berhak mendapatkan perlindungan yang berbentuk pendampingan dan pendampingan dilakukan oleh para pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani.

²⁹Pasal 17No. 28 Tahun 2004 Tentang PKDRT

Beberapa pasal yang menjelaskan mengenai pendampingan menjadikan pendampingan boleh dilakukan dan korban berhak untuk mendapatkannya. Pendampingan yang dilakukan para relawan dan pekerja sosial telah diatur oleh undang-undang sebagai bentuk kepedulian negara dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

4. Mediasi Sebagai Bentuk Pendampingan

a. Pengertian Mediasi

Mediasi yang diartikan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa dalam suatu perselisihan sebagai penasehat.³⁰ Pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1):

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.³¹

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna dari *mediare* yang berarti berada di tengah menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa antar pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada di posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang

³⁰Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Positif*, cet. I, (Jakarta: Kencana Persada Media, 2009), 2.

³¹Pasal 1 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi

bersengketa.³²Pengertian mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia berasal dari bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa.³³

Mediasi merupakan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau sering disebut dengan ADR (Alternative Dispute Resolution) dimana perkara diselesaikan dengan jalur lain atau non-litigasi.³⁴Mediasi yang menjadi salah satu bentuk dari ADR mempunyai pengertian tersendiri. Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dipakai dalam berbagai kasus-kasus yang meliputi perkawinan, bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat pada umumnya. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.³⁵

b. Prinsip Mediasi

Prinsip mediasi (*basic principles*) adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui mediator, sehingga dalam menjalankan

³²Syahrizal Abbas, *Mediasi: Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Positif*, Idem, 2.

³³ B.N. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), 168.

³⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 2-3.

³⁵ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 30.

mediasu tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya institusi mediasi. Para ahli seperti David Spencer dan Micheal Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang prinsip mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima besar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah pertama prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip kedua sukarela (*volunteer*), prinsip ketiga prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip selanjutnya netralitas (*neutrality*), dan prinsip yang kelima adalah solusi yang unik (*a unique solution*).³⁶

Prinsip mediasi juga dijelaskan dalam prinsip mediasi syariah. Dalam buku Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Mediasi yang ditulis oleh Henny Mono menjelaskan mengenai prinsip alternatif penyelesaian sengketa. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai prinsip mediasi secara syariah. Salah satu mediasi yang terdapat pada jaman Rasulullah SAW yaitu pada saat peletakan batu *Hajar Aswad*.³⁷ Diceritakan, setelah dinding-dinding itu cukup tinggi, sampailah pada tahap peletakan kembali *Hajar Aswad* dan meletakkan pada tempatnya semula. Perselisihan berlangsung selama empat atau lima hari. Ketegangan itu pun memuncak sampai muncul kubu-kubu dan nyaris terjadi pertumpahan darah.

Salah seorang yang tertua usianya diantara orang *Quraisy* mengajukan solusi. Ia berkata “Wahai kaum Quraisy, untuk mengakhiri pertengkaran yang terjadi di antara kalian, tunjukkan seorang “*penengah*” dari orang pertama

³⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), 28.

³⁷ Martin Lings, *Rasulullah Muhammad*, 2010 dalam Buku Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), 16.

yang memasuki gerbang Ka'bah Masjid pada hari ini". Mereka setuju dengan usulan tetua tersebut. Ternyata, orang yang pertama kali masuk ke masjid adalah Muhammad yang baru saja kembali ke Mekah. Kehadiran tersebut yang menjadikan Nabi Muhammad pernah menjadi mediator dan melakukan mediasi pada pihak yang berperkara pada saat itu.

Bertolak dari penggalan kisah sejarah dalam Islam di atas, dapat ditarik suatu pemahaman. *Pertama*, setiap konflik antar-manusia selalu terdapat celah yang bisa ditempuh untuk menuju penyelesaian yang menang-menang. *Kedua*, yang dapat ditunjuk dan dipercayai untuk menjadi penengah adalah sosok yang cukup dikenal serta telah terbukti dalam perilaku sehari-hari bahwa ia adalah orang tidak *vested interest*, jujur dan dapat dipercaya. *Ketiga*, sosok tersebut haruslah orang yang cerdas, banyak akal, kuat memegang janji sekaligus sabar.³⁸

Mengutip dari Prof. Dr. Jaih Muharak, M.Ag, dalam salah satu makalahnya yang pernah disampaikan pada Diskusi Panel tentang "Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia" di STAIN Purwokerto tanggal 6 Desember 2007, mengatakan dalam ajaran Islam terdapat tiga institusi (sistem penyelesaian sengketa atau perselisihan) yang disediakan dalam rangka penyelesaian sengketa/ perselisihan, antara lain damai (*al-shulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan peradilan (*al-qadha*).

Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 128 menyebutkan:

³⁸ Henny Mono, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Media*, 17.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ظَئِرًا أَوْ إِرْصَاعًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ

خَيْرٌ (قل) وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (١٢٨)

Artinya: “Jika seseorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling, maka tiada berdosa keduanya jika mengadakan perdamaian. Berdamailah itu lebih baik (daripada bercerai). (Memang) manusia itu berpengarai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada istrimu) dan bertaqwa, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui atas apa-apa yang kamu kerjakan.”³⁹

c. Jenis-Jenis Mediasi

Mediasi mempunyai beragam jenis. Jenis mediasi yang pertama adalah mediasi yang dilakukan di dalam pengadilan (*Litigasi*) atau kata lainnya disebut dengan *court connected medication* dan mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (*Non Litigasi*).⁴⁰

- 1) Mediasi pengadilan di banyak negara merupakan bagian dari proses litigasi. Hakim meminta para pihak untuk mengusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan berlanjut. Inilah yang disebut dengan mediasi di Pengadilan. Dalam mediasi ini seseorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak untuk bertindak sebagai mediator.
- 2) Mediasi yang dilakukan diluar pengadilan (*Non Litigasi*) merupakan mediasi yang dilakukan sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa dimana mengesampingkan jalur penyelesaian pengadilan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 dan

³⁹Q.S An-Nisa’ (4): 128.

⁴⁰Dwi Rezki Sri Asarini, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung: PT. Alumni, 2013), 111-119

Pasal 6 Undang-Undang Nomer 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.⁴¹

Dalam segi kekuatan hukumnya terdapat perbedaan pada mediasi yang dilakukan dalam pengadilan dan mediasi diluar pengadilan. Pada mediasi pengadilan, jika para pihak telah terjadi kesepakatan perdamaian maka berdasarkan Perma Mediasi Pasal 17 disebutkan para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Kesepakatan tersebut kemudian dapat dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Akta perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak dalam mediasi pengadilan, disarankan kedudukanya dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dan juga tidak diizinkan para pihak menggunakan upaya hukum. Sebaliknya, dalam mediasi diluar pengadilan, jika para pihak telah terjadi kesepakatan, maka hasilnya hanya berupa kontra (perjanjian) namun belum berkekuatan hukum tetap.⁴²

5. Bantuan Hukum Sebagai Bentuk Pendampingan

a. Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum berasal dari kata “Bantuan” yang berarti pertolongan dengan tanpa mengharapkan imbalan dan kata “hukum” yang mengandung

⁴¹Pasal 1 dan Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

⁴²Dwi Rezki Sri, *Mediasi Pengadilan*, 90.

pengertian keseluruhan kaidah atau norma mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud untuk menciptakan kedamaian.⁴³

Secara umum dapat dikatakan bahwa bantuan hukum itu adalah bantuan memberikan jasa untuk:

- a. Memberikan nasehat hukum
- b. Bertindak sebagai pendamping bagi mereka yang tidak mampu maupun yang buta hukum.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum juga dijelaskan mengenai pengertian bantuan hukum. Bantuan hukum dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan⁴⁵

“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”

Bantuan hukum dalam pengertian yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.⁴⁶ Menurut Adnan Buyung Nasution,⁴⁷ upaya yang dimaksudkan mempunyai tiga aspek yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati, dan selanjutnya aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati. Aspek pertama mengenai perumusan aturan. Bahwa harus sangat disadari bahwa aturan hukum saat ini masih sangat jauh dari kesempurnaan

⁴³Ishaq, *Dasar-Dasae Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.70

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar maju, 2001), h.8

⁴⁵ Pasal 1 ayat (1) UndanG-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

⁴⁶ Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 1.

⁴⁷ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia* dalam Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, 2.

dimana masih belum melindungi golongan kurang mampu. Maka masih banyak hal yang perlu dikaji guna memberikan aturan hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat.

Aspek kedua mengenai pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan diataati tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Febri handayani dalam bukunya “Bantuan Hukum Di Indonesia” menyebutkan kemungkinan faktor yang melatar belakangi aspek kedua masih kurang untuk terealisasi dikarenakan kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Hal ini yang menjadikan beberapa keorganisaan bantuan hukum bekerjasama dengan lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan mendesak dari golongan yang tidak mampu.

Aspek ketiga mengenai pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak kewajiban-kewajibanya.

Pengertian mengenai bantuan hukum yang lingkup kegiataya cukup luas juga ditetapkan oleh lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum yang merupakan kegiatan pelayanan bantuan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada golongan-golongan masyarakat yang

tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan; perwakilan baik diluar maupun di dalam pengadilan; pendidikan; peneliiian dan penyebaran gagasan.⁴⁸ Pendapat lain mengenai bantuan hukum dikemukakan oleh Clerence J. Dias⁴⁹ yang memperkenalkan istilah “*Legal Service*” yang lebih tepat diartikan sebagai “pelayanan hukum”. Menurut Dias, yang dimaksudkan dengan bantuan hukum adalah:

Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak ada seorangpun di dalam masyarakat yang terampas haknya untuk memperoleh nasihat-nasihat hukum yang diperlakukannya hanya oleh karena sebab tidak dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.

Sementara itu, istilah “*Legal Service*” ia artikan sebagai:

Langkah-langkah yang diambil untuk menjamin agar operasi sistem hukum di dalam kenyataanya tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan tingkat penghasilan, kekayaan, dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat.

b. Ruang lingkup dan Jenis Bantuan Hukum

Ruang lingkup Bantuan hukum muncul setelah kelahiran organisasi bantuan hukum atau lebih dikenal sebagai istilah Lembaga Bantuan Hukum, yaitu memberikan pelayanan dan pemberian jasa kepada para pencari keadilan. Pada umumnya yang diberikan adalah:

⁴⁸Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, 3.

⁴⁹Bambang Sunggono dan Aries Hariyanto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009)h.10

- 1) Nasehat-nasehat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamainya dan sebagainya;
- 2) Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana, yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwanya sedang akan diperiksa oleh pengadilan;
- 3) Menjadi kuasa atau wakil dari para pencari keadilan dalam perkara perdata.

Sehingga oleh karena itu tiap pelayanan atau bantuan harus diberikan dengan keterampilan hukum, yang disertai rasa tanggung jawab tanpa memberikan harapan bahwa perkaranya akan dimenangkan olehnya.⁵⁰

Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa pemberian bantuan hukum mencakup kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:⁵¹

- 1) Pemberian informasi hukum, misalnya memberitahukan kepada seorang pegawai negeri tentang hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai pegawai negeri;
- 2) Pemberian nasihat hukum, misalnya menjelaskan apa yang harus dilakukan seseorang yang akan membeli rumah atau tanah;

⁵⁰Martiman Prodjohamidjoko, *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984),24-25

⁵¹Soerjono Soekanto, *Bantuan Hhukum Satu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983),48.

- 3) Pemberian jasa hukum, misalnya membantu seseorang untuk menyusun surat gugatan;
- 4) Bimbingan, yaitu pemberian jasa secara *countinue*;
- 5) Memberikan jasa perantara, misalnya menghubungkan warga masyarakat dengan instansi-instansi tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang dihadapinya;
- 6) Menjadi kuasa warga masyarakat di dalam atau di luar pengadilan.

Seiring dengan berkembangnya konsep bantuan hukum struktural, ruang lingkup bantuan hukum yang berkembang dan dianggap tepat untuk mencapai keadilan dan persamaan di muka hukum adalah bantuan hukum dalam arti luas.

Dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan oleh LKBH Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum DKI Jaya bula November Tahun 1978, ruang lingkup kegiatan bantuan hukum disepakatii bukan semata-mata terbatas pada pembelaan di dalam proses peradilan saja, akan tetapi juga mencakup pembelaan di luar pengadilan, konsultasi penyuluhan dan pendidikan hukum, penelitian, rekomendasi dan penyebaran gagasan-gagasan, serta upaya-upaya law reform. Akan halnya penerima bantuan hukum, kriteriany adalah meliputi perorangan, badam, atau kelompok sosial yang tidak mampu.⁵²

⁵²Febri Handayani, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, 19-20

c. Dasar Hukum Bantuan Hukum

Bantuan Hukum tidak serta-merta terbentuk tanpa adanya dasar hukum yang mengatur. Beberapa aturan mengenai bantuan hukum terdapat pada undang-undang sebagai berikut:

1) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada Pasal 27 ayat (1), menyebutkan “Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali. “setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal counsel*), diperlakukan sama didepan hukum *equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*).⁵³

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pada undang-undang hukum acara pidana disebutkan mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum disebutkan pada beberapa pasal yaitu pada Pasal 54-60 KUHAP dan 114 KUHAP⁵⁴. Pasal tersebut menyebutkan mengenai bantuan hukum dan hak-hak memperolehnya.

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat dijelaskan:

⁵³Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵⁴Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 54-60 dan Pasal 114.

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultan hukum menjalankan tugas, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien”⁵⁵

4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Dalam konsideran menimbang dijelaskan mengenai hak dan tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan demi terwujudnya akses terhadap keadilan. Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Demikian yang dikatan pada konsideran menimbang point (a).

6. Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan sering kali menjadi korban kekerasan. Kebanyakan terjadi karena kurang pemahannya pengetahuan tentang menjaga dan melindungi perempuan itu sendiri. Kekerasan yang terjadi pada perempuan mempunyai makna tersendiri. Beberapa tokoh perempuan mengartikan makna kekerasan pada perempuan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik

⁵⁵Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

⁵⁶Zaotuah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 6-7.

dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. (Kantor Menteri Negara PP RAN PKTP, Tahun 2001-2004)

- 2) Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi (lihat Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan)
- 3) Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus bertanggungjawabkan tindakanya kepada masyarakat (Lee Ann Hoof penulis Buku *People in Crisis Understanding and Helping*, 1994)
- 4) Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya, kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindakan kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika, kesehatan, budaya, politik, maupun moral (Hentietta Moore, Antropolog Sosial dan Direktur Institut Kemakmuran Global di Universitas College London).

- 5) Menurut laporan khusus PBB oleh UN Special Rapporteur in Violence Against Women, kekerasan terhadap perempuan, termasuk juga masalah perdagangan perempuan.

Dari beberapa definisi di atas maka pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terbatas pada hak-hak melainkan mencakup banyak hal sebagai berikut:

- 1) Pemukulan; penyalahgunaan seksual atas perempuan termasuk anak perempuan dalam rumah tangga; pemerkosaan dalam hubungan perkawinan; praktik-praktik tradisional yang menyebabkan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan.
- 2) Perkosaan, pelecehan, dan ancaman seksual di tempat kerja dan di lingkungan pendidikan, perdagangan perempuan serta pelacuran paksa;
- 3) Kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya.⁵⁷
- 4) Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁵⁸

7. Macam-Macam Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan mempunyai beragam bentuk. Mulai dari kekerasan yang terjadi dalam hubungan pergaulan dengan orang lain sampai pada kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Dari segala aspek tersebut perempuan

⁵⁷Saparinah Sadli, pada Seminar Nasional, Jakarta, oleh Puan Amal Hayati, 19 September 2000. Lihat Pasal 2 Deklarasi Anti Kekerasan Desember 1993 dan telah diadopsi oleh PBB)

⁵⁸Pasal 7 UU No. 23 Tentang PKDRT Th. 2004

sering menjadi korban. Berikut adalah penjelasan mengenai macam-macam kekerasan terhadap perempuan⁵⁹:

1) Kekerasan Yang Terjadi Dalam Hubungan Pergaulan Dengan Orang Lain

Kekerasan yang terjadi dalam hubungan individu, meliputi: kekerasan di masa pacaran, kekerasan pada pasangan hidup bersama, termasuk didalamnya kekerasan yang dilakukan oleh tetangga, teman atau kenalan korban.

- a. Kekerasan di masa Pacaran
- b. Perdagangan Perempuan dan Anak
- c. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Terjadi dalam Aspek Hubungan Sosial Masyarakat

2) Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁰

Ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini adalah:⁶¹

- a) Suami, istri dan anak;

⁵⁹ Yayasan Citra Tribuana Mandiri, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, (Forum Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Jawa Timur), 4-5.

⁶⁰ Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga.

⁶¹ Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

- b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, baik karena hubungan darah, perkawina, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau;
- c) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga yang bersangkutan.

8. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami oleh perempuan. Maidin Gultom menjelaskan pada bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan” mengenai bentuk kekerasan yang dapat terjadi oleh perempuan di dalam rumah tangga atau kekerasan yang dilakukan dalam hubungan dengan orang lain.⁶²

a. *Phisykal abuse* (Kekerasan Fisik)

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.⁶³ Kekerasan fisik menunjukkan pada cedera yang ditemukan, bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa: dicecoki, dijewer, dicubit, dijambak, dijitak, digigit, dicekik, diredam, disiram, diikat, didorong, dilempar, diseret, ditempeleng, dipukul, disabet, digebuk, ditendang, diinjak, dibanting, dibentur, disilet, ditusuk, dibacok, dibusur, dipanah, disundut,, disetrika, disetrum, ditembak, berkelahi, dikeroyok, dan masih banyak hal yang berhubungan dengan kekerasan fisik pada anggota tubuh.

b. *Emotional abuse* (Kekerasan Emosional/Psikis)

⁶²Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Cet. III, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 16-17.

⁶³Pasal 6 UU PKDRT Tahun 2004

Kekerasan emosional/psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁶⁴ Kekerasan Psikis seperti: tidak memperdulikan, mendiskriminasikan, meneror, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak tersebut. Bentuk lain dari tindak kekerasan mental adalah; dipelototi, digoda, diomeli, dicaci, diludahi, digunduli, diancam, diusir, disetrap, dijemur, disepak, dipaksa tulis dan hafal, dipaksa membersihkan wc dan bentuk lain dari kekerasan psikis.

c. *Sexual Abuse* (Kekerasan Seksual)

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.⁶⁵

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pendidikan kepada orang tersebut.⁶⁶ Termasuk perbuatan penelantaran rumah tangga adalah perbuatan setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang

⁶⁴Pasal 7 UU PKDRT Tahun 2004

⁶⁵Pasal 8 UU PKDRT Tahun 2004

⁶⁶Pasal 9 ayat (1) UU PKDRT Tahun 2004

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah tangga sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁶⁷

9. Faktor- Faktor Kekerasan Terhadap Perempuan

Banyak faktor yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan. Faktor yang paling mendasari adalah perempuan menjadi kaum yang termarginalkan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun bidang politik. Salah satu penyebabnya adalah budaya patriarkhi yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia.⁶⁸ Pada masyarakat dengan budaya patriarkhi yang berkembang dalam masyarakat adat Indonesia, laki-laki lebih berperan dalam memegang kekuasaan, yang secara otomatis dapat mendegradasi peran dan keberadaan perempuan.⁶⁹ Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk kekerasan seksual meliputi: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, juga diperkosa.

Sedikit berbeda dari penjelasan sebelumnya. Mufidah Ch. dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”⁷⁰ menjelaskan

⁶⁷ Pasal 9 ayat (2) UU PKDRT Tahun 2004

⁶⁸ Dede Kania, *Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Jurnal Konstitusi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung 2015), Jurnal, 717.

⁶⁹ Nalom Kurniawan, *Hak Asasi Perempuan dalam Prespektif Hukum dan Agama*, (Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No.1 Juni 2011, 172.

⁷⁰ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, Cet.IV, (Malang: UIN Pres, 2014), 246-247.

mengenai faktor yang memicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan keluarga. Faktor ataupun alasan tersebut antara lain:

- a. Budaya patriarki yang menempatkan posisi pihak yang memiliki kekuasaan merasa lebih unggul. Dalam hal ini laki-laki dianggap lebih unggul dari pada perempuan dan berlaku tanpa perubahan, bersifat kodrati. Pengunggulan laki-laki atas perempuan ini menjadikan perempuan berada pada posisi rentan menjadi korban kekerasan.
- b. Pandangan dan pelebelan negatif (*stereotype*) yang merugikan, misalnya laki-laki kasar, maco, perkasa, sedangkan perempuan lemah, dan mudah menyerah jika mendapatkan perlakuan kasar. Pandangan ini digunakan sebagai alasan yang dianggap wajar jika perempuan menjadi sasaran tindak kekerasan.
- c. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama. Agama sering digunakan sebagai legitimasi pelaku kekerasan terutama dalam lingkup keluarga, pada hal agama menjamin hak-hak dasar seseorang. Seperti halnya dalam permasalahan *nusyuz*.

10. Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan berhak mendapatkan kesamaan dalam segi sosial maupun budaya.⁷¹ Tidak hanya pada perempuan korban kekerasan juga pada perempuan dalam hidup bermasyarakat. Hak asasi manusia mengatur semua mengenai hak hidup bagi setiap warga negaranya. Hak perempuan terdapat pada persidangan,

⁷¹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 1999), 35.

hak perempuan menurut konvensi Hak Asasi dan juga hak perempuan dalam Islam.

a. Hak Perempuan di Persidangan.

Pada perempuan korban kekerasan berhak untuk mendapatkan perlindungan seperti halnya dalam persidangan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hak perempuan tersebut antara lain:⁷²

- 1) Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- 2) Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
- 3) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- 4) Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- 5) Hak mendapatkan pendamping;
- 6) Hak dirahasiakan identitasnya;
- 7) Hak mendapatkan nasehat hukum;
- 8) Hak mendapatkan penerjemah;
- 9) Hak mendapatkan resitusi;
- 10) Hak atas pemulihan.

⁷²MaPPI FHUI dan Australia Indonesia Partnership for Justice, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, 32.

b. Hak Perempuan menurut Konvensi Hak Asasi Manusia

Hak-hak kebebasan yang terdapat pada Pasal 1 Konvensi Hak Asasi Manusia antara lain:⁷³

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak untuk tidak disiksa atau perlakuan kejam, atau hukuman tidak manusiawi atau merendahkan;
- 3) Hak atas perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma kemanusiaan pada waktu konflik bersenjata internasional atau internal;
- 4) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
- 5) Hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum;
- 6) Hak untuk kesetaraan dalam keluarga;
- 7) Hak atas standar tertinggi yang dapat tercapai dari kesehatan fisik dan mental;
- 8) Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.

c. Hak Perempuan dalam Islam

Islam sebagai agama keadilan mengatur semua mengenai hak dan kewajiban laki-laki maupun perempuan. Dalam penggalan surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:⁷⁴

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ . (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: *Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan wajibnya menurut cara yang makruf.*⁷⁵

⁷³Isnatin Ulfah, *Perempuan Di Tengah Konflik Agama*, (Surabaya: Imtiyaz, 2015), 41.

⁷⁴QS. Al-Baqarah (2): 228.

Tafsir dari ayat tersebut adalah para wanita mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang makruf. Seperti yang disebutkan di dalam kitab *Sahih Muslim*, dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam haji wada'nya:

أَتَقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِهِ ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْطِئْنَ فُرُجَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوهُنَّ ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ ، وَهِنَّ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ . (رواه المسلم)

Artinya: Maka bertakwalah kepada Allah dalam masalah wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah, dan kalian halalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Maka bagi kalian atas mereka hendaknya mereka tidak mengizinkan seorang lelaki yang kalian benci menginjak permadani (rumah) kalian. Dan jika mereka mengizinkan hal tersebut, maka pukulah mereka dengan pukulan yang tidak melukai, dan bagi mereka pangan dan sandangnya secara makruf (H.R Muslim).⁷⁶

Citra perempuan ideal dalam Al-Quran tidak sama dengan citra perempuan yang berkembang dalam sejarah dunia Islam. Citra perempuan yang diidealkan dalam Al-Quran ialah perempuan yang memiliki kemandirian politik (*al-istiqlal al-siyasah*/Q.s Al-Mumtahanah/ 60:12), sebagaimana sosok Ratu Balqis perempuan penguasa yang mempunyai kerajaan superpower *laha 'arsyun 'azhim* (Q.s al-Naml/27:23) kemandirian

⁷⁵ Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 228

⁷⁶Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*,Juz IV(Beirut: Dar ihya' turats al-arabi, 2000),385

ekonomi (*al-istiqlal al-iqtishadi*) (Q.s al-Nahl/16:97). Seperti pandangan yang disaksikan Nabi Musa di Madyan, perempuan pengelola peternakan (Q.s al-Qashash/28:23). Memiliki kemandirian dalam menentukan pilihan-pilihan pribadi (*al-istiqlal al-syakhiy*) yang diyakini kebenarannya, sungguhpun harus menghadapi suami bagi perempuan yang sudah berkeluarga (Q.s al-Tahrim/66:11), atau menantang opini publik bagi perempuan yang belum berkeluarga (Q.s al-Tahrim/66:12). Perempuan dibenarkan untuk menyuarakan kebenaran dan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan (Q.s al-Tawbah/9:71). Bahkan al-Quran menyuarakan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q.s al-Nisa/4:5), karena laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi sebagai *khalifatun fi al-ardl* (Q.s al-Nahl/16:97) dan sebagai hamba (*abid*) (Q.s al-Nisa/4:124).⁷⁷

⁷⁷Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Paramadina, 1999), xxv.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan yakni penelitian hukum (bersifat kualitatif)⁷⁸. Penelitian lapangan sendiri mengkaji tentang ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.⁷⁹ Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu kelompok, lembaga masyarakat. atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di

⁷⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), 133.

⁷⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta terjadi di masyarakat dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸⁰

Penelitian ini dilakukan langsung pada lembaga terkait yaitu di WCC Kabupaten Nganjuk dimana peneliti langsung melakukan penelitian pada para pengurus lembaga tersebut. Sehingga penelitian ini mendapatkan fakta kejadian secara langsung dengan wawancara, observasi pengamatan dan verifikasi data langsung.

Penelitian yuridis empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum.⁸¹ Penelitian empiris merupakan penelitian berdasarkan penelitian lapangan (field research)⁸². Penelitian lapangan menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan. Melihat banyaknya kasus pada perempuan yang didampingi oleh WCC Kabupaten Nganjuk sehingga fenomena ini penting untuk diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,⁸³ dengan kata lain dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa data secara primer maupun data sekunder yang diuraikan ke dalam bentuk kalimat sekalipun dari data angka

⁸⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum...*h.16

⁸¹ Mukti Fajar dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),153.

⁸² Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktik*,(Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006),10.

⁸³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian kuantitatif-kualitatif*,)Malang: UIN Malang Pres, 2008), 151.

seperti jumlah korban dan penanganan kasus yang didampingi oleh WCC Kabupaten Nganjuk. Pendekatan kualitatif merupakan bentuk penelitian yang memerlukan proses yang disebut dengan reduksi yang berasal dari wawancara, observasi, dan data sejumlah dokumen.

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan secara sosial atau pendekatan hukum sosiologi⁸⁴ karena membutuhkan data yang mengkaji fenomena langsung terkait permasalahan yang terdapat pada masyarakat. Penelitian ini mengamati secara langsung sikap dan perbuatan nyata pada peristiwa hukum yang dapat diamati pancaindera. Pendekatan yang dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala sosial dan budaya yang ada untuk mendapatkan pola berlaku.⁸⁵

Dengan pendekatan penelitian ini peneliti akan bertanya kepada responden mengenai fakta yang terjadi. Tidak hanya itu peneliti haruslah mengamati keadaan sekitar yang berkaitan tentang permasalahan yang terjadi. Sehingga pada proses menganalisa dapat memberikan penjelasan permasalahan secara terperinci dan akurat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Women’s Crisis Centre Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” dilaksanakan di Kantor Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Women’s Crisis Centre

⁸⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),164.

⁸⁵Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*,(Bandung: Mandar Maju, 2002),165

Kabupaten Nganjuk yang terletak di Jalan Kapten Tendean Nomor 14A Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk.

Lokasi kantor memang terletak dipusat kota. Hal tersebut dikarenakan Kantor Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Women'S Crisis Centre Kabupaten Nganjuk merupakan suatu lembaga publik juga sosial yang lahir berdasarkan amanah Menteri Pemberdayaan Perempuan (Ibu Khofifah Indar Parawansa) pada tahun 2001 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk tanggal 10 Desember 2001 Nomor : 185/755/K/426.101.02/2001.

Alasan mengambil lokasi penelitian di WCC Kabupaten Nganjuk adalah dikarenakan banyaknya kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang terjadi di Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2015 untuk kasus KTP yang masuk di lembaga mencapai 67 kasus, 3 diantaranya mencabut gugatan. Kasus tersebut baru kategori KTP dalam kasus kelas personal. Dikategori lainnya yaitu kasus KTP dalam kelas komunitas mencapai 20 kasus diterima dan semuanya terselesaikan. Peningkatan terjadi ditahun 2016 yakni KTP dalam kelas personal mencapai 81 kasus yang diterima, 9 diantaranya mencabut gugatan. Namun terjadi penurunan di KTP kelas komunitas yaitu 6 kasus yang diterima, 2 diantaranya mencabut gugatan. Terjadi penurunan pada tahun 2017 yaitupada KTP dalam kelas personal kasus yang diterima WCC Kabupaten Nganjuk berjumlah 62 kasus dan semua diproses tanpa ada pencabutan gugatan. Sementara kasus KTP pada kelas

komunitas berjumlah 15 kasus dan semua diproses. Terdapat kenaikan dalam kasus KTP kelas komunitas.⁸⁶

Dari pemaparan data tersebut yang menunjukkan banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP) sehingga diperlukanya pendampingan yang dilakukan oleh pihak terkait dalam hal ini WCC Kabupaten Nganjuk. Dimana pendampingan ini selaras dengan Peraturan Mahkamah Agung No.3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan begitu perlunya adanya kajian lebih lanjut mengenai pendampingan terhadap perempuan berhadapan dengan hukum yang didaerah Kabupaten Nganjuk termasuk korban yang banyak.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer⁸⁷, sedangkan data sekunder diperlukan sebagai pendukung data primer.⁸⁸

Sumber data pada penelitian ini menggunakan pedoman primer, yaitu data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan. Dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁸⁹ Karena jenis penelitian ini adalah

⁸⁶Catahu WCC Kabupaten Nganjuk pada tahun 2015-2017

⁸⁷ Tim Dsen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, "*Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*", (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2015),28.

⁸⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),170.

⁸⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014),22.

penelitian empiris, dalam hal ini mengenai data penelitian dibagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data. Jadi bukan hasil olahan orang lain.⁹⁰ Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan metode interview atau wawancara secara langsung. Wawancara dilakukan dengan responden yang telah dipilih. Responden dari wawancara ini adalah beberapa narasumber dari instansi dalam kantor. Narasumber tersebut adalah pengurus pada Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk.

Untuk mendapatkan data primer yang akurat dan efektif peneliti menggunakan wawancara dengan metode terbuka. Hal tersebut dimaksudkan agar data tersebut dapat diperoleh dengan efektif dan mendalam serta sesuai dengan kenyataan yang ada. Data yang diterima mengenai peranan maupun fungsi WCC Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum. Wawancara ini dilakukan pada tujuh pengurus WCC Kabupaten Nganjuk dari berbagai divisi dan satu tokoh perempuan sebagai pengamat WCC Kabupaten Nganjuk dan satu korban perempuan yang pernah ditangani WCC Kabupaten Nganjuk, sehingga peneliti dapat mendapatkan informasi mengenai pendampingan yang dilakukan WCC Kabupaten Nganjuk pada perempuan berhadapan dengan hukum.

⁹⁰ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, idem

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti buku, jurnal, majalah, penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Kegunaannya sebagai petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.⁹¹ Sumber data kedua berfungsi sebagai pelengkap pada data primer. Diperoleh dari literatur yang memberikan informasi yang biasanya diperoleh dari perpustakaan yang disebut literatur. Data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang PKDRT, PERMA No. 3 Tahun 2017, buku mengenai Bantuan Hukum, Buku Mediasi, Buku mengenai Perempuan Korban Kekerasan, dan Buku mengenai Hak Perempuan.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau menggali data.⁹² Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data agar memperoleh data yang sesuai akurat dan efektif serta mendalam. Peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Wawancara (*Interview*)

Pada penelitian kualitatif metode wawancara merupakan metode yang tepat dalam mencari data. Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang dalam suatu penelitian karena tanpa melakukan wawancara,

⁹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, h.279

⁹²Kasiram, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), 232.

penelitian akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.⁹³

Wawancara yang dilakukan dengan mendatangi narasumber dan dilakukan dengan terbuka. Wawancara yang telah dilakukan dalam penelitian ini tetap menggunakan daftar pertanyaan inti (pedoman wawancara). Namun dalam praktiknya pertanyaan berkembang sesuai kebutuhan data yang dibutuhkan.

Narasumber menjawab dengan menceritakan pertanyaan yang telah terdapat pada daftar pertanyaan. Pertanyaan juga mendapatkan arahan dari narasumber terkait permasalahan pada obyek. Hal ini mempermudah peneliti untuk membuat kesesuaian dalam mendapatkan data yang tepat dan akurat.

Penelitian ini memilih tujuh pengurus WCC Kabupaten Nganjuk dari berbagai devisi dan satu tokoh pengamat perempuan juga satu korban untuk bersedia untuk diwawancarai terkait Pendampingan Pada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Adapun pengurus WCC Kabupaten Nganjuk sebagai berikut:

Tabel 2
Identitas Informan

No.	Identitas Informan
1.	Nama : Dra. EC. Suparni, M.M. Jabatan : Ketua Pengurus WCC Kabupaten Nganjuk Umur :62 Tahun Lama Mengabdikan : 2001 – Sekarang
2.	Nama : Nur Farida, A.Md

⁹³Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1999), 193-194.

	Jabatan : Sekretaris WCC Kabupaten Nganjuk Umur : 40 Tahun Lama Mengabdikan : 2010 – Sekarang
3.	Nama : Musidah, S.H, M.H, CIL. Jabatan : Bendahara WCC Kabupaten Nganjuk Umur : 63 Tahun Lama Mengabdikan : 2001 – Sekarang
4.	Nama : Netty Yudianta, S.H Umur : 60 Tahun Jabatan : Anggota Devisi Tindak Kekerasan dan Advokasi Lama Mengabdikan : 2001 – Sekarang
5.	Nama : Tutik Samiati Umur : 65 Tahun Jabatan : Anggota Devisi Pemberdayaan Keluarga Lama Mengabdikan : 2001 – Sekarang
6.	Nama : Dra. Hj. Suraya Khusnaniyati, M.HI Umur : 56 Tahun Jabatan : Anggota Devisi Tenaga Kerja Lama Mengabdikan : 2001 – Sekarang
7.	Nama : Yayang Susila Sakti, S.H, M.H Umur : 30 Tahun Jabatan : Anggota Devisi Tindak Kekerasan dan Adokasi Lama Mengabdikan : 2016 – Sekarang
8.	Nama : Dra. Hj. Muthiatun Umur : 75 Tahun Jabatan : Penasihat WCC Nganjuk dan Tokoh Perempuan Lama Mengabdikan : 2001 – 2013
9.	Nama : ZN (Nama Disamarkan) Umur : 39 Tahun Kasus : KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh suami) Penanganan : 2012 - 2013

b. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.⁹⁴ Pada penelitian ini observasi merupakan metode yang sangat penting dalam memperoleh data yang akurat. Observasi yang dilakukan peneliti dengan mengamati proses maupun kinerja Women's Crisis

⁹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R%D*, h.226

Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi para perempuan berhadapan dengan hukum yang dalam hal ini fokus pada perempuan korban kekerasan.

Observasi yang dilakukan peneliti selama satu bulan. Penelitian tersebut dilakukan pada bulan November akhir sampai pada bulan Desember. Observasi yang dilakukan dengan cara turun langsung mengikuti kegiatan yang ada dalam lembaga WCC Kabupaten Nganjuk. Sehingga peneliti mendapatkan pengetahuan secara langsung dari kegiatan yang ada di lembaga.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik atau metode pengumpulan data yang berupa catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi dapat berupa catatan, gambar, atau foto, dan lain-lain yang dianggap memiliki hubungan dengan penelitian ini. peneliti mencari dokumen-dokumen tersebut dari para informan yang ada dalam penelitian ini.⁹⁵

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini mencatat semua kegiatan terkait apa yang dilakukan Women'S Crisis Centre(WCC) Kabupaten Nganjuk. Kegiatan seperti konseling terhadap korban, wawancara pihak terkait, memberikan arahan terhadap korban serta mendampingi korban dalam menyelesaikan masalah. Dokumentasi juga dilakukan dengan mengabadikan moment kegiatan yang ada di lembaga dan mengabadikan dokument dokument seperti catatan tahunan, formulir pendaftaran dan buku catatan data korban.

⁹⁵Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial*,(Bandung, PT Remaja RosdaKarya), 70.

F. Metode Pengolahan dan Analisa Data

1. Edit

Edit merupakan proses penelelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).⁹⁶ Dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

2. Verifikasi

Verifikasi merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Oleh karena itu, peneliti menemui kembali para informan yang telah diwawancarai sebelumnya untuk memberikan data yang berupa hasil wawancara guna diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informan dan juga membenarkan kesalahan-kesalahan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi. Verifikasi data dilakukan peneliti bukan hanya untuk pengecekan ulang melainkan mewawancarai pihak lain selain korban guna mengetahui kesesuaian antara aturan yang mengatur WCC Kabupaten Nganjuk dengan prakteknya mendampingi korban dan juga Tokoh Perempuan yang mengetahui sejarah dan perkembangan WCC Kabupaten Nganjuk dari masa awal

⁹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004),168.

berdirinya hingga sekarang. Teknik semacam ini dalam verifikasi data disebut dengan *triangulasi data*.

Triangulasi data merupakan penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, bisa dilakukan dengan mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda atau titik pandang yang berbeda.⁹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data agar peneliti dapat mendapatkan informasi lain dari sudut pandang yang berbeda dengan mewawancarai satu korban perempuan yang dulu pernah didampingi WCC Kabupaten Nganjuk dan SATU Tokoh Perempuan.

Data-data tersebut berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang yang akan diamati. Konsekuensi dari penelitian ini berisi kutipan-kutipan informasi, baik dari hasil wawancara dengan para informan, catatan-catatan dari lapangan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian ini. kemudian, data yang ada diuraikan kembali ke dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan pada akhirnya dapat dengan mudah diperoleh gambaran yang jelas secara deskriptif kualitatif.⁹⁸

3. Analisis

Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti menganalisis data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah berkumpul.

⁹⁷Michael Quin Patton, *How To Use Qualitative Methods in Evaluation*, terj. Budi Puspo, *Metode Evaluasi Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 99.

⁹⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 170.

Analisis data yaitu cara yang digunakan untuk menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian menghasilkan produk penelitian hukum lebih sempurna.⁹⁹ Dapat juga dikatakan teknik analisis data adalah mengelompokkan suatu urutan, memanipulasi serta menyingkat data sehingga mudah untuk dibaca. Atau analisis data merupakan proses penyerdehanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data tersebut disajikan dalam bentuk tulisan sederhana dan tabel guna kepentingan analisis. Selanjutnya peneliti membuat kesimpulan dari hasil penelitian secara menyeluruh berdasarkan temuan khusus dilapangan.

4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari proses penelitian yang telah dilakukan di tahap-tahap sebelumnya. Pengertian kesimpulan sendiri merupakan paparan deduktif atau induktif yang lebih singkat lagi dan merupakan pernyataan jawaban terhadap masalah yang diteliti.¹⁰⁰ Secara lebih singkatnya kesimpulan dibuat dari hasil analisis penelitian serta penelaahan pembahasan yang ditulis secara ringkas.

Dalam penelitian ini kesimpulan dimaksudkan untuk menjelaskan secara singkat mengenai jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan menjelaskan secara jelas mengenai Peran WCC Kabupaten Nganjuk dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Tidak hanya itu dalam kesimpulan terdapat penjelasan mengenai penyebab masalah yang sering terjadi pada perempuan sehingga seringkali perempuan menjadi korban kekerasan juga

⁹⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 152.

¹⁰⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, 176.

mengenai faktor penghambat dan pendukung WCC dalam mendampingi korban.





BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pusat Perlindungan Perempuan Dan Anak Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk.

1. Profile Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk¹⁰¹

Woman's Crisis Center (WCC) atau Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Nganjuk yang berlokasi di jalan Kapten Tendean No. 14 Nganjuk adalah merupakan organisasi sosial masyarakat non kedinasan yang dibentuk atas dasar amanah Menteri Pemberdayaan Perempuan (Ibu Dra. Kofifah Endar Parawansa) pada tahun 2001 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati

¹⁰¹Dokument Profil WCC Kabupaten Tahun 2013

Nganjuk tanggal 10 Desember 2001 Nomor :
185/755/K/426.101.02/2001.¹⁰²

WCC dibentuk sebagai wadah atau pusat yang dapat memberikan advokasi atau pendampingan terhadap korban tindak kekerasan perempuan dan anak baik dalam maupun luar rumah tangga, mencegah penyuburan praktek tindak kekerasan perempuan dan anak, serta membangun peran masyarakat dalam menyikapi diskriminasi perempuan dan anak. Hal ini mengingat kondisi saat ini masih terdapat diskriminasi disemua bidang kehidupan di masyarakat, bahkan kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara, khususnya masyarakat perempuan dan anak. Adanya kemiskinan, rendahnya kualitas hidup perempuan. Adanya nikah muda, rendahnya akses perempuan dibidang usaha dengan disertai rendahnya pula TOGA dan TOMA dalam bidang pemberdayaan perempuan, maka hal ini mendorong adanya kasus kekerasan perempuan dan anak.

Bahwa semakin majunya teknologi informasi dan semakin terbukanya akses pesan bebas maka makin besar pula pengaruh bagi masyarakat khususnya kaum generasi muda dan anak-anak, karena ketidaksiapan masyarakat kondisi saat ini sehingga timbul berbagai dampak negatif yang dapat merusak generasi muda dan anak-anak.

Karena itu guna membantu pemerintah daerah untuk menangani kasus tersebut Kab Nganjuk di bentuk WCC yaitu sebagai wadah atau pusat

¹⁰²SK Bupati tanggal 10 Desember 2001 Nomor : 185/755/K/426.101.02/2001

yang dapat memberikan advokasi atau pendampingan terhadap kasus tindak kekerasan perempuan dan anak baik dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga, mencegah penyuburan praktek tindak kekerasan perempuan dan anak serta membangun peran masyarakat dalam menyikapi diskriminasi perempuan dan anak serta membantu pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan di Kab Nganjuk.

Tujuan umum peran WCC Kabupaten Nganjuk dalam membantu terwujudnya Pembangunan Pemberdayaan Perempuan di Kab Nganjuk sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya WCC adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk (PEMDA) dalam melaksanakan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan. tidak hanya itu WCC Kabupaten Nganjuk juga mempunyai tujuan untuk membantu PEMDA dalam penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Perwujudan dalam memperoleh hak-hak serta kewajiban bagi perempuan dan anak. Selanjutnya yaitu memberikan pelayanan serta memberi perlindungan dan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga maupun diluar rumah tangga.

Selanjutnya mengenai Visi dan Misi Lembaga. WCC Kabupaten Nganjuk mempunyai visi¹⁰³

“Terwujudnya penanganan, rasa aman, percaya diri dan mandiri bagi korban kekerasan perempuan dan anak yang berkesetaraan dan berkeadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan berkeluarga dalam rangka penegakan HAM”

¹⁰³Dokument Profile WCC Kabupaten Nganjuk Tahun 2013

Selain itu misi dari WCC Kabupaten Nganjuk juga sangat komplit. Sebagai lembaga yang menaungi perempuan dan anak, lembaga ini melaksanakan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan demikian WCC Kabupaten Nganjuk dalam melakukan pelayanan agar visi dan misi dapat terlaksana dengan baik tugas yang dilakukan WCC sangat beragam yaitu penanganan korban kekerasan perempuan dan anak dengan mengadakan pendampingan kepada korban, pemulihan korban, mediasi dan fasilitas kepada korban, keluarga dan masyarakat serta pihak lain yang terkait. Di WCC Kabupaten Nganjuk juga terdapat pelayanan korban melalui Shalter. Shalter adalah ruang aman untuk para klien atau korban sebagai bentuk perlindungan agar terhindar dari pelaku maupun rasa trauma.¹⁰⁴

WCC Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan visi juga mengupayakan kemandirian korban kemandirian korban diwujudkan dengan pelatihan atau kursus sesuai pengembangan diri. Tidak hanya itu untuk membentuk jaringan lembaga yang kuat WCC Kabupaten Nganjuk juga melakukan kerjasama dengan Instansi terkait seperti Badan PPKB Daerah Kabupaten Nganjuk, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Polres Nganjuk, PPT RS. Bhayangkara, Dinas Sosial Daerah Kabupaten Nganjuk dan Dinas Dikpora Daerah Kabupaten Nganjuk.

¹⁰⁴Profile Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk Tahun 2017

2. Keorganisasian dan Kerjasama Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk

a. Organisasi WCC Kabupaten Ng`anjuk

Organisasi WCC dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 185/755/K/426.101.02/2001. Setelah Reorganisasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/84/K/411.013/2009 Tentang Susunan Kepengurusan Women 's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk Periode 2009-2012 dan diperbarui dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/332/K/411.013/2013 tentang Penetapan Pengurus Women's Crisis Center Kabupaten Nganjuk Periode 2013-2016. Berdasarkan surat keputusan dimaksud WCC merupakan organisasi non Kedinasan yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan sebagian tugas-tugas pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sesuai dengan kondisi lapangan, WCC harus melaksanakan tugas tidak hanya sesuai dengan SK tetapi juga tugas tambahan.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada bulan desember lalu, peneliti mendapatkan dokument berupa profile yang

menjelaskan mengenai struktur organisasi WCC Kabupaten Nganjuk terbaru yaitu berdasarkan SK Bupati Tahun 2017.¹⁰⁵

Tabel 3

Struktur Kepengurusan WCC Kabupaten Nganjuk
Berdasarkan SK Bupati Tahun 2017 No. 188/K/411.012/2017

Pelindung	Bupati Nganjuk
Penasehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Bupati Nganjuk 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Badan PPKB Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk 5. Dra. Hj. Muthi'atun
Ketua	Dra. EC. Suparni, MM.
Wakil Ketua	Agus Sugianto, SH
Sekretaris I	Nur Farida, A.Md.
Sekretaris II	Drs. Sarjana
Bendahara	Musidah, S.H, M.H, CIL
Divisi Tindak Kerasan dan Advokasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Netty Yudiana, S.H 2. Hj.Edi Suharini, S.H 3. Yayang Susila Sakti, S.H, M.H 4. Ginanjar Wiraperdana, S.H 5. Angga Kuswardana, S.Sos 6. Tigar Ardian Firnanda, S.Sos
Divisi Tenaga Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kun Winahyuni, S.Pd. 2. Hj. Siti Sunarti 3. Hj. Dewi Latifah 4. Dra. Hj. Suraya Khusnaniyati, M.HI
Dvisi Pemberdayaan Keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ernawaty W, S.H, M.Si 2. Dra. Elok Wahyu W, M.Pd 3. Tutik Samiati 4. Christine Wahyuni, BA 5. Bintari Dwi Yulistiana, S.E

¹⁰⁵SK Bupati No. 188/K/144.012/2017 dikeluarkan melalui Dinas Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun 2017

B. Data Korban Kekerasan dan Di WCC Kabupaten Nganjuk

1. Data Perempuan Korban Kekerasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti mendapatkan dokument mengenai data korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) diambil tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016, dan 2017¹⁰⁶. Data ini diambil berdasarkan catatan laporan tahunan lembaga. Kasus kekerasan yang diterima WCC Kabupaten Nganjuk beraneka ragam diantaranya, KDRT yang meliputi psikis maupun fisik, kedua kekerasan dalam pacaran, perkosaan, pencabulan, persetujuan, penelantaran anak perempuan juga istri, bahkan ada kasus pembunuhan. Pemaparan data sebagai berikut:

a. Tabel Data Korban Tiga Tahun Terakhir

Tabel 4
Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
Dalam Keluarga Dan Relasi Personal¹⁰⁷

Jenis Kasus	Jumlah Kasus 2015	Jumlah Kasus 2016	Jumlah Kasus 2017
KDRT (Fisik)	4	11	11
KDRT (Psikis)	32	29	29
Perkosaan	3	2	1
Persetubuhan	14	22	4
Pencabulan	4	7	0
KTP Fisik Diluar KDRT	1	-	-
KTP Psikis Diluar KDRT	2	3	-
KTP Dalam Pacaran	-	-	3
KTP Hak Anak dan Hak Asuh Anak	5	1	3

¹⁰⁶Catatan Tahunan WCC Kabupaten Nganjuk 2015-2017 dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.

¹⁰⁷Dokument Laporan Tahunan KTP Lingkup Keluarga dan Personal WCC Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2017

Penelantaran (Tidak Diberi Nafkah)	1	5	11
Pembunuhan	1	1	-
Total Kasus Pertahun	67	81	62

Tabel 5
Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
Dalam Ranah Komunitas¹⁰⁸

Jenis Kasus	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Persetubuhan	17	2	6
Perkosaan	1	2	2
Pencabulan	2	-	6
KTP Fisik	-	1	-
KTP Psikis	-	1	-
Bullying	-	-	1
Jumlah Total Kasus Setiap Tahun	20	6	15


b. Grafik Data Kekerasan Terhadap Perempuan

Berdasarkan data kasus yang terjadi pada tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai 2017 peneliti menyamtumkan grafik data mengenai naik turunnya kasus kekerasan tersebut. Garfik ini agar mempermudah peneliti membaca naik turunnya kasus kekerasan pada perempuan setiap tahunnya. Sebagaimana yang terdapat pada data yang telah dipaparkan berikut adalah grafik dari tersebut.

¹⁰⁸Dokument Laporan Tahunan KTP Lingkup Komunitas WCC Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2017

Grafik 1


Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Personal dan Keluarga



Dari paparan data grafik dapat diketahui bahwa yang tertinggi dari kasus kekerasan yang telah didampingi WCC Kabupaten Nganjuk adalah KDRT Psikis pada tahun 2015. KDRT Psikis memang sering terjadi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya KDRT Psikis pada KTP Lingkup Personal dan Keluarga dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2015 sampai 2017. Namun untuk kasus terbanyak yang terjadi pada perempuan terdapat pada tahun 2016 yaitu jumlah kasus total mencapai 81 kasus kekerasan yang terjadi. Dari 81 kasus tersebut KDRT Psikis selalu menjadi bentuk kekerasan tertinggi. Pada tahun 2015 kasus kekerasan termasuk tinggi yaitu mencapai 67 kasus namun ternyata jumlah tersebut masih dibawah dari jumlah tahun 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 kasus kekerasan yang terdapat di ranah atau lingkup personal dan keluarga yaitu berjumlah 62 kasus dengan

berbagai bentuk kekerasan. Dari semua kasus tersebut WCC Kabupaten Nganjuk telah mendampingi korban kekerasan.

Grafik 2
Data Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Komunitas



Dari grafik data kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada tiga tahun terakhir digambarkan bahasawanya pada tahun 2015 merupakan kasus tertinggi pada lingkup komunitas terutama pada ranah kasus persetubuhan. Persetubuhan juga tinggi ditahun 2017. Kasus kekerasan terbanyak pada lingkup komunitas terjadi pada tahun 2015 yaitu mencapai 20 kasus. Sedangkan pada tahun 2016 kekerasan mengalami penurunan yaitu sebesar 6 kasus saja. Namun pada tahun 2017 kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup komunitas terjadi kenaikan yaitu mencapai 15 kasus. Dari semua kasus persetubuhan merupakan kasus yang selalu tinggi disetiap tahunnya. Hal ini menjadi catatan tersendiri oleh WCC Kabupaten Nganjuk dalam memberikan pendampingan

hukum terhadap korban kekerasan. Korban kekerasan disini adalah kekerasan terhadap perempuan.

2. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan mempunyai berbagai bentuk. Setelah dipaparkan data mengenai macam-macam kekerasan yang dialami perempuan, peneliti memaparkan mengenai bentuk kekerasan yang diterima korban kekerasan berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan. Berikut adalah bentuk kekerasan yang diterima korban: *pertama*, KDRT atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga. KDRT berbentuk dua jenis yaitu fisik dan psikis. KDRT Fisik yang pernah dialami korban kekerasan yaitu berbentuk pemukulan terhadap istri. Biasanya disebabkan karena kebutuhan ekonomi dan perselingkuhan. KDRT yang ditangani WCC Kabupaten Nganjuk beberapa sampai ranah pengadilan namun jika korban menolak maka biasanya kedua belah pihak yang berpekara istri maupun suami didudukkan dalam satu meja dan didampingi oleh pendamping yaitu pengurus WCC Kabupaten Nganjuk.¹⁰⁹

KDRT tidak hanya fisik melainkan juga berbentuk psikis. KDRT berbentuk psikis sangat tinggi kasus yang ditangani oleh WCC. Kasus bentuk ini selalu menempati jumlah tertinggi dalam data tiga tahun terakhir. Kekerasan semacam ini berbentuk kata-kata kasar yang diterima korban, tekanan bahkan ancaman. Dalam wawancara pada salah satu korban, sang

¹⁰⁹Berdasarkan Penjelasan Para Pengurus WCC Kabupaten Nganjuk pada data KTP Tiga tahun terakhir

istri yang menjadi korban menceritakan bahwasanya sang istri di fitnah berselingkuh. Hal semacam ini menjadi salah satu bentuk kekerasan psikis.

Bentuk selanjutnya yaitu kekerasan dalam pacaran. Biasanya dilakukan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan semacam ini juga dibagi menjadi dua yaitu fisik maupun psikis. Kekerasan fisik berbentuk, pelecehan seksual, persetubuhan, pencabulan dan perkosaan. Pelecehan seksual adalah pelecehan pemaksaan melakukan hubungan seksual. Sedangkan persetubuhan adalah melakukan hubungan seksual dengan bujuk rayu. Persetubuhan biasanya terjadi pada orang yang sudah akrab dalam hal ini hubungan seperti pacaran sering terjadi tindak demikian. Sedikit berbeda dengan perkosaan, yaitu melakukan hubungan seksual namun dengan ancaman dan tekanan.

Kekerasan yang terjadi dalam pacaran seperti persetubuhan, perkosaan maupun pelecehan seksual tidak hanya terjadi di hubungan pacaran melainkan bisa terjadi dalam lingkup personal seperti dengan teman, tetangga, dan orang lain bahkan yang tidak kenal sekalipun. Kekerasan semacam ini menimbulkan trauma pada korban sehingga hilangnya percaya diri dan kemampuan untuk bertindak.¹¹⁰

Kasus kekerasan yang dialami menimbulkan dampak dalam diri korban. Dalam data tersebut terdapat kasus pembunuhan dan bullying. Kasus-kasus tersebut merupakan dampak atau terjadi setelah kekerasan pelecehan seksual dilakukan oleh pelaku. Bullying berbentuk ledakan yang merugikan korban.

¹¹⁰Berdasarkan Penjelasan Bu Suraya, Selaku Pengurus Kabupaten Nganjuk Pada Tanggal 24 Februari

Biasanya terjadi akibat si korban mendapatkan perlakuan atau telah terjadi sesuatu yang memalukan.

Kekerasan tidak hanya dalam bentuk fisik dan psikis. Terdapat kasus kekerasan berbentuk lainya yaitu penelantaran. Penelantaran terjadi diakrenakan suami atau ayah tidak menafkahi korban sehingga korban terlantar. Kasus yang pernah terjadi di WCC Kabupaten Nganjuk penelantaran yang terjadi dikarenakan suami selingkuh dan mempunyai wanita idaman lain yang berakibat lepas tanggung jawab dan keluar rumah. Tidak hanya perselingkuhan, kasus lain disebabkan karena faktor ekonomi yang mendesak. Penelantaran menimbulkan kekerasan lain seperti KDRT fisik maupun psikis.

C. Analisis Bentuk Pendampingan WCC Kabupaten Nganjuk Pada Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

1. Permasalahan Yang Terjadi Pada Perempuan Berakibat Hukum

Perempuan seringkali menjadi korban kekerasan dalam aspek sosial. Banyak hal yang menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai informan terkait permasalahan yang sering terjadi pada perempuan sehingga perempuan menjadi korban kekerasan dimana berakibat hukum.

Dijelaskan oleh Bu Musidah, S.H, M.H selaku advokat dan pengurus WCC Kabupaten Nganjuk. Beliau selain menjadi Bendahara, beliau juga mempunyai tugas mendampingi para korban kekerasan. Menurut beliau penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah;

“Perempuan sejak kecil sudah ditanamkan budaya patriarki sehingga perempuan selalu lemah dan selalu mengalah setiap menghadapi masalah”¹¹¹

Bu Netty, Selaku Divisi Tindak Kekerasan dan Advokasi menambahi penjelasan mengenai penyebab perempuan seringkali menjadi korban kekerasan yang berakibat hukum,

“penyebab perempuan sering kali menjadi korban kekerasan adalah ketidaksadaran terhadap kepedulian perempuan dan gender. Juga karena banyak perempuan yang tidak tau harus bagaimana dalam menghadapi situasi dan seringkali perempuan bingung mau minta tolong kemana”¹¹²

Bu Suparni, MM. Selaku Ketua WCC Kabupaten Nganjuk menjawab pertanyaan mengenai penyebab seringnya perempuan menjadi korban kekerasan, hal tersebut dikarenakan,

“adanya krisis ekonomi tahun 1997 yang paling terasa adalah kaum perempuan, selaku biasanya sebagai manager keluarga. Waktu krisis ekonomi banyak perusahaan besar yang gulung tikar dan banyak PHK, perempuanlah yang banyak di PHK. Selanjutnya terjadinya diskriminasi dan kekerasan dan yang paling terasa adalah kaum perempuan”.¹¹³

Dari penjelasan oleh para pengurus WCC Kabupaten Nganjuk, bahwasanya latar belakang penyebab terjadinya perempuan menjadi korban kekerasan sehingga berhadapan dengan hukum adalah pertama adanya budaya patriarki yang terjadi dalam lingkup sosial masyarakat. penyebab lainnya adalah banyak perempuan yang tidak tau harus bagaimana dalam menghadapi permasalahan juga ketidakpahaman

¹¹¹Bu Musidah, Pengurus Harian dan Advokat WCC Kabupaten Nganjuk (Wawancara 10 Desember 2018)

¹¹²Bu Netty, Divisi Tindak Kekerasan dan Advokas WCC Kabupaten Nganjuk (Wawancara, 10 Desember 2018)

¹¹³Bu Suparni, Pengurus Harian WCC Kabupaten Nganjuk (Wawancara, 11 Desember 2018)

masyarakat terhadap gender yang menyebabkan kesetaraan dalam hidup berkeluarga bahkan bermsyarakat cenderung mengunggulkan salah satu pihak atau pihak tertentu. Penyebab lain dari yang melatarbelakangi penyebab terjadinya permasalahan pada perempuan adalah krisis ekonomi dimana krisis ekonomi ini menjadikan perempuan sebagai manager dalam rumah tangga merasakan dampak negatifnya.

Mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan yang terjadi pada perempuan sehingga perempuan menjadi korban kekerasan, Mufida, CH dan Dede Kania yang menyebutkan bahwa faktor yang mendasari timbulnya kekerasan terhadap perempuan adalah budaya patriarki yang berkembang di masyarakat, pelebelan negatif yang merugikan perempuan dan juga Interpretasi agama.¹¹⁴ Hal ini sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh informan mengenai penyebab atau faktor yang mendasari perempuan menjadi korban kekerasan. Faktor seperti patriarki memang menjadi suatu kebiasaan yang berkembang di Indonesia terkhusus di Kabupaten Nganjuk dimana budaya ini menjadi hal yang masih dipatuhi.

Banyak macam bentuk kekerasan yang sering didapati perempuan, Ibu Dra. Suraya Khusnaniyati, M.HI selaku pengurus WCC Kabupaten Nganjuk yang mengetahui dan ikut andil dalam pembentukan awal WCC Kabupaten Nganjuk menjelaskan mengenai permasalahan yang sering terjadi pada perempuan sehingga perempuan menjadi korban kekerasan.

¹¹⁴Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, 245-247.

“untuk permasalahan yang dialami perempuan sehingga menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan yaitu berbentuk fisik maupun psikis, penelantaran dikarenakan faktor ekonomi bahkan perselingkuhan, kekerasan seksual dimana korban seringkali adalah anak perempuan, penganiayaan fisik berbentuk bullying, pencabulan dan masih banyak lagi”

Pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 5 yang dimaksud dengan kekerasan adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan juga penelantaran.¹¹⁵ Pada paparan sebelumnya di bentuk kekerasan telah dijelaskan bentuk kekerasan yang dialami korban kekerasan.

Adapun kekerasan yang pernah ditangani WCC Kabupaten Nganjuk adalah :

1. Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Lingkup Keluarga dan Personal meliputi:¹¹⁶
 - a. KDRT Fisik dilakukan oleh suami terhadap istrinya, ayah kandung terhadap anaknya, nenek kepada cucunya dan anak kepada ibunya.
 - b. KDRT Psikis dilakukan oleh suami kepada istrinya.
 - c. KTP Fisik berbentuk penganiayaan dengan teman atau pacar
 - d. Pencabulan terhadap anak perempuan dan dewasa
 - e. Persetubuhan terhadap anak perempuan dan dewasa
 - f. Hak asuh anak akibat perceraian orang tua
 - g. Penelantaran karena suami atau ayah selingkuh dan tidak menafkahi
 - h. Bullying dalam lingkup pertemanan berakibat trauma pada korban
 - i. Pembunuhan terhadap perempuan.
2. Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) Lingkup Komunitas meliputi:

¹¹⁵Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

¹¹⁶Berdasarkan Laporan Tahunan 2015-2017 WCC Kabupaten Nganjuk

- a. Psikis berbentuk ancaman pada klien bisnis
- b. Persetubuhan terhadap anak perempuan dan dewasa
- c. Pencabulan terhadap anak perempuan dan dewasa
- d. Perkosaan terhadap anak perempuan dan dewasa

Macam-macam kekerasan yang dialami perempuan sangatlah beragam seperti yang telah dijelaskan oleh para informan. Dari penjelasan tersebut perempuan menjadi korban kekerasan diberbagai bidang. Bisa pada hubungan individu dan keluarga seperti kekerasan dalam pacaran, dengan keluarga seperti KDRT dimana pelaku adalah orang terdekat tak jarang adalah ayah kandung, saudara kandung, bahkan suami sekalipun. Bentuknya mpun beragam bisa dari fisik maupun psikis. Disini WCC Kabupaten Nganjuk telah mengelompokan bentuk kekerasan yang dialami korban dalam hal ini adalah perempuan.

Dengan demikian saran yang diberikan untuk perempuan yang menghadapi masalah yang menimbulkan akibat hukum, Bu Musidah memberikan jawabanya bahwa,

“diera global ini seharusnya budaya patriarki di hilangkan, pola asuh anak disesuaikan norma hukum yang berlaku”

Jawaban lainya mengenai solusi yang dilakukan WCC Kabupaten Nganjuk dalam mengatasi permasalahan pada perempuan yang menyangkut masalah hukum Pengurus Bu Suraya selaku pengurus yang bergabung sejak awal berdirinya WCC Kabupaten Nganjuk menyatakan,

“bahwa solusi yang ditawarkan WCC Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi permasalahan terhadap perempuan adalah pertama memberikan penguatan lebih terhadap perempuan yang mempunyai masalah, kedua memberikan petunjuk atau arahan berbentuk konseleing maupun keagamaan agar perempuan tersebut lebih kuat

menghadapi masalah yang terjadi. Ketiga memberikan pendampingan didalam maupun diluar pendampingan. WCC Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk membantu menyelesaikan masalah hingga selesai”

Beragamnya faktor dan bentuk kekerasan terhadap perempuan WCC Kabupaten Nganjuk telah memberikan solusi kepada perempuan korban kekerasan bahkan dalam ranah pencegahannya yaitu dengan menghilangkan budaya patriarki dengan memunculkan kepercayaan terhadap perempuan bahwasanya perempuan mampu untuk melakukan dan memberdayakan masyarakat. selanjutnya yaitu dengan menyesuaikan norma hukum yang berlaku dan berkembang. Makna yang tersirat dari jawaban dari informan tersebut adalah bahwa di era sekarang ini untuk pemberlakuan aturan terhadap perempuan tidak seharusnya disamakan pada jaman dulu yang cenderung mengunggulkan salah satu pihak dan memarjinalkan pihak lain.

Di WCC Kabupaten Nganjuk para korban yang telah selesai masalahnya atau masih dalam lingkup pengawasan WCC maka akan diberi bantuan berupa donasi hibah untuk pengembangan potensi diri dibidang perdagangan, industri rumah bahkan untuk pertenarkan dimana perempuan yang pernah mendapatkan masalah hukum akan diberdayakan dengan bantuan tersebut. bantuan tersebut datang dari donasi pemerintah daerah, dinas sosial dan kerjasama dengan lembaga lain. Tidak hanya berupa donasi melainkan juga diberi pelatihan seperti menjahit, operasional komputer dan pengembangan bakat lainnya. Hal ini menjukan upaya dan peran yang telah WCC lakukan untuk perempuan menjadi lebih baik.

2. Peran WCC Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Pendampingan mempunyai beragam pengertian. Seperti halnya yang daitur dalam Hukum Islam mengenai pendampingan. Pertama dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 9-10 yang artinya,

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.(9).Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (10)”¹¹⁷.

Tidak hanyaitu, terdapat hadist yang menjelaskan mengenai pendampingan pada korban. Hadist yang diriwayatkan oleh Anas yang berarti:

“Tolonglah saudaramu (sesama mukmin) dalam keadaan ia berbuat zalim atau dizalimi. Bertanyalah aku (kata Anas), “Ya Rasulullah ini aku menolongnya dalam keadaan ia dizalimi, maka bagaimana aku menolongnya dalam keadaan ia yang zalim?” Rasulullah menjawab, “Dengan mencegahnya berbuat kezaliman.”¹¹⁸(Al-Hadist).

Pendampingan dianjurkan dalam Islam dimana termasuk dalam menolong sesama yang meredakan permasalahan karena sesungguhnya sesama muslim merupakan saudara dan Allah tidak menyukai permusuhan. Seperti halnya kekerasan yang terjadi dilungkup keluarga maupun ranah masyarakat yang lebih luas dimana menimbulkan kekerasan terhadap perempuan. WCC Kabupaten Nganjuk hadir dalam penyelesaian

¹¹⁷Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 9-10

¹¹⁸ Al Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad Dimsyqi, *Syarah Ibnu Kasir*, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1993), 318.

permasalahan dan mendampingi korban tersebut sehingga pertikaian bisa diredam dan rasa korban menjadi terlindungi . Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh WCC Kabupaten Nganjuk dalam membantu mendampingi dan membantu korban.

Pendampingan yang dilakukan WCC Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan korban kekerasan mempunyai berbagai macam yaitu:

a. Pendampingan Hukum Litigasi

Aturan mengenai pendampingan hukum juga diatur dalam PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dimana perempuan berhak mendapatkan jaminan rasa aman dan hak mendapatkan pendampingan dikarenakan berbagai faktor.¹¹⁹Tujuan PERMA No. 3 tahun 2017 agar saat dipersidangan Hakim dapat mempunyai acuan untuk memahami perempuan berhadapan dengan hukum dapat memberikan keterangan dengan baik dengan adanya pendampingan. Tidak hanya itu, tujuan dibentuknya aturan tersebut agar Hakim menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non-diskriminasi terhadap perkara.¹²⁰

Pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT disebutkan mengenai Hak Korban pada Pasal 10 bahwasanya korban berhak mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat

¹¹⁹Pasal 1 Ayat (10) PERMA No. 3 Tahun 2017

¹²⁰ MaPPII Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPII FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*,(Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018),10.

proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani.¹²¹

Faktor yang menyebabkan perempuan berhadapan dengan hukum berhak untuk didampingi dijelaskan oleh Pak Yayang Susilo Sakti, sebagai divisi tindak kekerasan dan Advokat. Beliau disini berhak beracara dalam persidangan dan mampu mendampingi korban diluar persidangan. Beliau menjelaskan mengenai alasan mengapa perempuan berhak untuk didampingi yaitu,

“Karena kebanyakan korban kekerasan terutama perempuan mengalami trauma batin yang berakibat lemahnya dalam menyampaikan permasalahan yang dialaminya sehingga disini korban terutama perempuan berhak untuk mendapatkan pendampingan. Faktor lain yaitu korban biasanya malu untuk menceritakan aibnya dipersidangan”¹²²

Pendampingan dilakukan saat persidangan dapat dilakukan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang.¹²³ Bu Musidah dan Pak Yayang merupakan Advokat resmi yang tergabung dalam PERADI (Persatuan Advokat Indonesia). Beliau diikut tugaskan sesuai SK Bupati untuk menjalankan kegiatan WCC Kabupaten Nganjuk. WCC Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi pendampingan hukum dilakukan secara gratis tanpa biaya apapun.

Begitupula dengan Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang menjelaskan pelayanan pendamping pada korban kekerasan.

¹²¹Pasal 10 UU PKDRT Tahun 2004

¹²²Pak Yayang, Divisi Tindak Kekerasan dan Advokat (Wawancara 18 Desember 2018)

¹²³Pasal 1 Ayat (3) UU No. 16 Tahun 2011

- a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

Pelayanan pendampingan menurut Pasal 23 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT tersebut menjelaskan tugas pendampingan pada saat persidangan atau beracara. Agar korban dapat memberikan penjelasan mengenai kekerasan yang dialami dengan rasa aman dan tidak tertekan. Pendampingan ini dilakukan ditingkat penyidikan awal sampai kasus selesai beracara.

Dengan demikian apa yang dilakukan Pak Yayang selaku Advokat dan Pengurus WCC Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan UU Nomer 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pada Pasal 10 huruf (e) dijelaskan:

“Pemberi Bantuan Hukum berhak memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum”¹²⁴

Pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dijelaskan pada Pasal 1 angka (2) bahwasanya yang telah dilakukan oleh Advokat dalam hal ini Pak Yayang dan Bu Musidah termasuk jasa hukum.

¹²⁴Pasal 10 huruf (e), UU No. 16 Tentang Bantuan Hukum, Tahun 2011

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultan hukum menjalankan tugas, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien dalam hal ini adalah korban kekerasan.¹²⁵

b. Pendampingan Non Litigasi

Selain Pendampingan yang dilakukan dalam persidangan atau di Lembaga Peradilan, Pendampingan dilakukan diluar peradilan karena tidak semua kasus yang menyangkut korban kekerasan menginginkan permasalahan dibawa sampai ke pengadilan. Biasanya WCC Kabupaten Nganjuk melakukan pendampingan diluar kasus dengan cara konseling/konsultasi, mediasi, penyediaan rumah aman (*shalter*). Pendampingan diluar persidangan biasanya dilakukan dikantor bahkan dirumah pengurus WCC dan tidak jarang dilakukan dirumah korban. Hal ini menjadikan kedekatan antara korban dengan pegawai WCC Kabupaten Nganjuk menjadi dekat.

Dijelaskan pada UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Pasal 22 mengenai Pekerja Sosial yaitu:

- a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif dan,

¹²⁵Pasal 1 angka (2) UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.¹²⁶

Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT mengatur tentang bagaimana pekerja sosial memberikan pelayanan kepada korban. Hal ini telah dilakukan oleh WCC Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga swadaya masyarakat. Dimana para pengurus disana adalah para pekerja sosial yang secara Cuma-Cuma ikut andil dalam menangani kasus-kasus kekerasan dan ketidakadilan.

Setiap kasus kekerasan yang diterima WCC Kabupaten Nganjuk secara prosedural tidak ada perbedaan, yang membuat beda adalah kasusnya. Hal ini dijelaskan oleh Bu Suparni Selaku Ketua WCC bahwa,

“semua dalam mendampingi, tidak ada perbedaan prosedural, yang membedakan bentuk kekerasan. Jika fisik maka kita rujuk ke RS. Bhayangkara, jika proses hukum maka didampingi hingga selesai. Kalau kekerasan psikis kita rujuk ke psekater”¹²⁷

Korban yang ingin mendapatkan pendampingan atau bantuan hukum oleh WCC Kabupaten Nganjuk dapat melaporkan secara pribadi langsung ke kantor. Bu Nur Farida, A.Md. yang lebih dikenal dengan Mbak Ririd selaku pengurus bagian sekretaris menyatakan bahwa,

“korban yang ingin dibantu dapat melaporkannya secara langsung ke kantir dengan mengisi formulir yang telah disediakan atau mengajukan diri lewat ornag terdekat atau yang mengenali lembaga WCC. Biasanya korban yang malu untuk dibantu menyelesaikan permasalahan dan mendapatkan pendampingan dilaporkan oleh tetatngganya atau keluarga yang mengetahui ke kantor agar mendapatkn bantuan hukum dan pendampingan.”¹²⁸

¹²⁶Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

¹²⁷Bu Suparni, MM. Selaku Ketua WCC Kabupaten Nganjuk (Wawancara 12 Desember 2018)

¹²⁸Bu Nur Farida, A.Md. Selaku Pengurus WCC Kabupaten Nganjuk (Wawancara 13 Desember 2018)

Korban Kekerasan tidak perlu takut akan biaya karena WCC Kabupaten Nganjuk tidak memungut biaya apapun. Korban malah akan mendapatkan uang donasi dan monitoring langsung oleh WCC Kabupaten Nganjuk sampai masalah tersebut benar-benar selesai.

Namun tidak semua korban mau didampingi. Terdapat faktor penghambat mengapa beberapa korban tidak mau untuk dibantu. Seperti halnya karena menyangkut aib keluarga. Bu Netty menjelaskan beberapa faktor tersebut,

“Penghambat korban tidak mau didampingi dan dibantu oleh WCC itu dikarenakan sifat pasif korban terhadap masalahnya, kadang mereka juga berpikiran karena masalahnya adalah aib jadi malu untuk diselesaikan, padahal inikan didampingi dan data mereka akan ditutupi. Beberapa keluarga korban juga menutupi permasalahan.”

c. Kegiatan Penunjang dan Pemberdayaan Bagi Korban Kekerasan

WCC Kabupaten Nganjuk telah berusaha memberikan pelayanannya walaupun terkadang banyak korban yang tidak mau untuk didampingi dan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Namun disini WCC memberikan informasi terkait pada korban dengan meyakinkan dan menguatkan agar korban tetap menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Hal ini juga didukung dengan adanya bantuan kerjasama seperti Dinas Sosial, Rumah Sakit Bhayangkara, Kepolisian dan lain sebagainya.

Adapun untuk pengembangan kelembagaan terkait tugas dan fungsi pengurus WCC Kabupaten Nganjuk berupaya untuk melakukan kegiatan

kegiatan penunjang seperti yang dijelaskan Bu Tutik Samiati, Selaku Pengurus, beliau menjelaskan bahwa,

“kegiatan penunjang yang telah dilakukan WCC Kabupaten Nganjuk adalah memberikan pelatihan pada korban, program berkaitan dengan pemerintah daerah dan WCC menjadi pelaksana. Pembentukan arisan yang bersifat bebas dan tabungan yang bersifat wajib. Pembayaran dilakukan satu bulan sekali dengan nominal bebas untuk tabungan sedangkan untuk arisan nominal ditentukan sesuai kesepakatan bersama.”¹²⁹

Kegiatan-kegiatan penunjang dimaksud untuk menjadikan lembaga lebih baik. Tidak hanya itu, untuk para korban yang pernah ditangani WCC menjadikan lebih terlatih dan timbulnya rasa kekeluargaan dan memperluas silaturahmi. Adanya kegiatan tersebut juga menumbuhkan rasa percaya diri korban untuk bersosialisasi.

Salah satu korban kekerasan dalam hal ini kasus KDRT yang dialami ZN (nama disamarkan). Beliau adalah korban yang pernah didampingi oleh WCC Kabupaten Nganjuk. Beliau menceritakan kasusnya secara singkat dan bagaimana WCC membantu.

“Dulu suami saya selingkuh, dan saya itu pencemburu. Akhirnya sering sekali timbul pertengkaran. Dia selingkuh dengan anak SMK yang lagi magang mbak. Dari situ sering sekali bertengkar dan suami saya mukul tangan. Karena saya dulu itu ikut pelatihan yang dibuat WCC jadinya saya kenal sama ibu Netty dan ibu-ibu yang lain. Dari pelatihan itu saya jadi bisa jualan sendiri, jajanan ke daerah daerah sini (rumahnya di kauman Nganjuk). Waktu saya jualan ke WCC saya curhat ke bu Netty tentang suami saya yang sering marah-marah dan memfitnah saya. Akhirnya sama WCC saya diberi arahan untuk menghadapi konsultasi. Bu Netty bilang kalau nanti masih bertengkar saya suruh telfon bu Netty. Akhirnya pernah malem-malem saya bertengkar dengan suami saya, saya telfon bu Netty dan Bu Suraya jadi beliau-beliau mendengarkan pertengkaran saya dengan

¹²⁹Bu Tutik Samiati, Selaku Pengurus WCC Kabupaten Nganjuk,(Wawancara Tanggal 17 Desember 2018)

suami. Akhirnya selama beberapa bulan saya didampingi Bu Netty dan pengurus yang lain untuk membantu menyelesaikan permasalahan dengan keluarga. Saya diberi penguatan. Suami saya dan saya didudukkan dalam satu majelis lalu berbicara baik-baik. Akhirnya sekarang keluarga kami adem ayem dan untung tidak sampek ke kepolisian.”¹³⁰

Beliau menjelaskan mengenai bantuan yang diberikan WCC kepadanya. Beliau menuturkan,

“setelah keluarga saya kembali tenang bu Netty jadi sering menelfon saya tanya kabar (memonitoring) dan saya diajak pengajian sama Bu Soraya untuk penguatan keagamaan saya mbak. Habis itu saya dikasih bantuan dana dua kali. Pertama uangnya saya buat jualan usaha rujak mbak dirumah ini. Bantuan kedua saya buat untuk beli kambing. Lumayan saya beli sepasang dan dapetnya anaknya juga (anak kambing). Jadi saya merasa terbantu sekali dengan adanya WCC disini tambah keluarga rasanya. Soalnya disini saya kan sendiri, asli saya di Gresik.”¹³¹

Dari pemaparan korban tersebut bahwasanya WCC Kabupaten Nganjuk telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dibuktikan dengan penuturan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada korban. Disini WCC Kabupaten Nganjuk selain memberikan pendampingan juga memberikan pelatihan berupa pengembangan diri dan donasi agar bisa lebih mandiri dan menghasilkan. Tidak hanya dibantu untuk mengatasi masalah namun juga diberdayakan.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Pendampingan Pada Korban Kekerasan

Dalam menjalankan suatu amanah seperti menjalankan lembaga terdapat faktor pendukung maupun penghambat. Sepertihalnya yang terdapat di WCC Kabupaten Nganjuk ada beberapa faktor yang

¹³⁰ZN Selaku Korban KDRT Dampingan WCC Kabupaten Nganjuk (Wawancara, 24 Februari 2019)

¹³¹ZN Selaku Korban KDRT (Wawancara 24 Februari 2019)

menghambat dalam proses menjalankan suatu sistem. Peneliti mewawancarai beberapa pengurus terkait hambatan yang sering diterima WCC Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan tugas mendampingi para korban kekerasan, Bu Musidah menjelaskan secara rinci mengenai hal tersebut bahwa kendalanya.

“jika ada kasus pas malam hari dengan lokasi/ TKP yang jauh, sulit untuk menjangkau karena di desa terpencil. Terus tenaga pendamping mayoritas sudah berusia lanjut sehingga sering kurang lincah dalam bergerak. Terus ini juga masih sangat kurang tenaga pendamping maupun konsultan yang ada dan yang sering terjadi anggaran yang masih sangat minim dengan kasus-kasus yang masuk dan perlu segera ditangani sehingga tidak seimbang”

Peneliti saat observasi langsung disana mendapati hambatan yang diterima WCC Kabupaten Nganjuk dalam proses menjalankan tugas mendampingi para korban. Diantaranya,

- 1) Terbatasnya anggaran / pendanaan operasional lembaga
- 2) Sumber Daya Manusia (SDM) / tenaga profesional yang masih kurang.
- 3) Budaya “*malu*“ untuk melaporkan kejadian kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak-anak yang terjadi di wilayah domestik maupun di wilayah publik.
- 4) Kurangnya minat pemuda sehingga pengkaderan pengurus kurang

Peneliti sempat mewawancarai Tokoh Perempuan di Kabupaten Nganjuk sebagai penggagas utama adanya WCC Kabupaten Nganjuk. Beliau adalah Ibu Dra. Hj. Muthiatun beliau adalah dosen sekaligus penasehat inti di WCC Kabupaten Nganjuk. Dedikasinya terhadap

pemberdayaan perempuan sangat luar biasa. Beliau sedikit menambahi mengenai hambatan yang diterima WCC Kabupaten Nganjuk saat ini yaitu,¹³²

“kalau saat ini mungkin karena banyaknya kasus dan beberapa pengurus kurang bisa membagi waktu karena rumah jauh dan juga itu kalau di Pengadilan Agama pendamping selain pengacara tidak boleh masuk di persidangan”

Dari kejelasan beliau mengenai hambatan hampir sampai dari tahun-tahun hampir sama mengenai hambatan yang diterima WCC Kabupaten Nganjuk. Beliau menceritakan mengenai perintis pertama mengenai kendala yang diterima diawal yaitu tidak adanya kerjasama dengan lembaga pihak lain sehingga pendanaan masih memakai uang pribadi. Mobilitas juga masih belum ada sehingga untuk kasus kekerasan yang berada di daerah terpencil belum bisa terjangkau. Kendala selanjutnya masih kurangnya informasi pada masyarakat terkait WCC Kabupaten Nganjuk ditahun 2001.

Selain hambatan faktor pendukung yang menjadikan WCC Kabupaten Nganjuk dapat berjalan hingga saat ini. Peneliti mengamati mengenai faktor pendukung yang didapati WCC Kabupaten Nganjuk, antara lain:

- 1) Faktor usia dan pengalaman organisasi yang tinggi sehingga untuk menyelesaikan masalah lebih tuntas.
- 2) Terdapat kerjasama antara lembaga sehingga saat ini terkait mobilitas lebih mudah daripada awal berdirinya;

¹³²Bu Muthiatun, Selaku Tokoh Perempuan dan Penasehat Inti WCC Kabupaten Nganjuk (Wawancara tanggal 24 Februari 2019)

- 3) Masyarakat mulai menyadari adanya WCC sehingga untuk permasalahan terkait kekerasan mulai tidak malu untuk melapor;
- 4) Dedikasi tinggi para pengurusnya kepada penyelesaian masalah yang didapati korban;
- 5) Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah.

Dengan faktor pendukung WCC Kabupaten Nganjuk dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Terdapat harapan untuk WCC Kabupaten Nganjuk yang disampaikan oleh Bu Muthi' yang dirangkum oleh Peneliti diantaranya,

- 1) Dukungan dari berbagai komponen masyarakat dan instansi baik berupa informasi maupun moril tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 2) Dukungan dan simpati terhadap program penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 3) Kepedulian terhadap korban dan keluarga korban.
- 4) Keikutsertaan masyarakat dalam menyebarluaskan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender.
- 5) Keikutsertaan anggota masyarakat sebagai relawan.
- 6) Terbentuknya paralegal (relawan) di kecamatan dan desa yang peduli terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- 7) Perangkat hukum yang lebih berpihak kepada perempuan.
- 8) Dukungan dana dari semua pihak untuk meningkatkan kelancaran kerja WCC.

- 9) Penguatan fungsi lembaga dan fasilitas seperti Lembaga Pelatihan dan Perpustakaan di WCC Kabupaten Nganjuk sehingga masyarakat akan lebih mudah mengenal WCC Kabupaten Nganjuk.

Demikian adalah harapan yang disampaikan Tokoh Perempuan selaku penasihat di WCC Kabupaten Nganjuk yang hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh para pengurus. Disini peneliti merangkumnya dengan terperinci. Semoga WCC Kabupaten Nganjuk lebih baik kedepannya. Aamiin.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar Belakang Masalah Pada Perempuan Sehingga Berakibat Hukum berawal dari budaya patriarki yang berkembang di masyarakat sehingga perempuan seringkali menjadi korban kekerasan. Faktor kedua penyebab adanya kekerasan pada perempuan adalah masyarakat kurang menyadari mengenai kesetaraan gender sehingga keadilan masih tumpang tindih. Kekerasan pada perempuan dibagi menjadi dua macam yaitu Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Keluarga dan Personil, kedua Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Komunitas. Bentuknya KDRT fisik,

KDRT Psikis, Pencabulan, persetujuan, bullying, perkosaan dan juga pembunuhan.

2. Peran Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Peran WCC Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan korban kekerasan dilakukan dengan berbagai macam cara yaitu dengan pendampingan hukum seperti melakukan pendampingan di persidangan yang dilakukan saat penyidikan sampai selesai persidangan putusan. Kedua pendampingan yang dilakukan diluar peradilan. Pendampingan ini dilakukan di kantor, rumah korban, rumah pengurus. Pendampingan yang dilakukan WCC Kabupaten Nganjuk dilakukan dengan cara menguatkan korban kekerasan, shalter, konseling, konsultasi hukum dan penguatan keagamaan. Pendekatan yang dilakukan WCC Kabupaten Nganjuk menggunakan penjemputan langsung kekorban maupun korban lapor langsung kepada pengurus.

3. Faktor Penghambat dan Pendukung WCC Kabupaten Nganjuk

Banyak hambatan maupun pendukung yang diterima WCC Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugas mendampingi para korban kekerasan yang dialami. Diantara faktor penghambat tersebut adalah pertama, kurangnya dukungan pendanaan sehingga untuk menjangkau korban kurang maksimal. Kedua, korban yang cenderung malu dan menutupi permasalahannya sehingga penanganan menjadi kurang. Ketiga, penolakan

bantuan oleh korban sehingga korban menolak untuk dibantu diselesaikan kasus dan permasalahannya.

B. Saran

1. Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya hendaknya mempersiapkan dengan baik mengenai penelitian yang akan diambil terutama yang berkaitan pendampingan terhadap korban kekerasan karena dalam prakteknya peneliti yang berhubungan dengan korban membutuhkan data yang berdasarkan kasus nyata, sehingga mengenai identitas dan perasaan korban haruslah sangat dijaga. Peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pendampingan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan diharapkan dapat menjadikan penelitian sebelumnya menjadi pertimbangan agar keabsahan data dan keaslian penelitian tetap terjaga. Sehingga menjadikan peneliti sebelumnya maupun sesudahnya tetap pada keaslian masing-masing.

2. Masyarakat Umum

Masyarakat terutama di Kabupaten Nganjuk diharapkan agar meningkatkan kesadaran hukum terutama dalam ranah kekerasan. Kekerasan yang terjadi dimasyarakat mempunyai banyak faktor salah satunya adalah kesadaran diri untuk melaporkan kejadian yang sekiranya melanggar hukum. Hal ini akan memudahkan korban untuk mendapatkan penanganan dan pelaku dapat diamankan. Mengenai saran lain untuk masyarakat pada umumnya untuk selalu sadar menerima dan memberi

informasi terkait pendampingan hukum yang dapat diterima oleh korban karena hal tersebut telah diatur oleh Undang-Undang. Masyarakat tidak perlu takut akan rahasia karena aparat keamanan maupun WCC Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu lembaga yang dapat memndapingi korban kekerasan akan selalu menjaga bahkan membantu menutupi rahasi korban terutama berkaitan dengan identitas dan aib korban.

3. Pemerintah/Lembaga Terkait

Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan para korban kekerasan dan kesejahteraan lembaga terkait pendampingan agar dapat menjadikan masyarakat lebih sadar hukum. Tidak hanya itu pemerintah diharapkan memberikan dukungan lebih agar bantuan hukum pada masyarakat dari semua golongan terutama menengah kebawah dapat merasakan fasilitas hukum yang berimbang. Agar keadilan di Kabupaten Nganjuk dapat terwujud dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Alquran dan Hadis

Q.S. Al Baqarah (2) Ayat 228

Q.S. Al-Hujurat (49) Ayat 9-10

Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, Juz IV. Beirut: Dar ihya' turats al-arabi, 2000,

Sumber Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2011.

Ad Dimsyqi, Al Imam Abdul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Syarah Ibnu Kasir*. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 1993.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada. 2010.

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.

Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

Asarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni. 2013.

As-sulaman, Zainuddin Abdurrahman. *Jami'ul Ulum WalHukm*. Juz 2. Beirut: Muassasatur Risalah. 2001.

Bambang Waluyo, *Penelitian hukum...* h.16

Ch, Mufida. *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*. Cet. 4. Malang: UIN Pres. 2014.

Fajar, Mukti dan Yuliato. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. 2015.

- Gultom,Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*.Cet.III. Bandung: PT Refika Aditama. 2014.
- Hajjaj,Muslim Bin.*Shahih Muslim*. Juz IV. Beirut: Dar ihya' turats al-arabi. 2000.
- Handayani,Febrri.*Bantuan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia. 2016.
- Ishaq.*Dasar-Dasae Ilmu Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Kasiram, Moh. *Metodelogi Penelitian kuantitatif-kualitatif*. Malang: UIN Malang Pres. 2008.
- Kasiram.*Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo. 2000.
- MaPPII Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPII FHUI). *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: Mahkamah Agung RI dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2. 2018.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Sinar Harapan. 2006.
- Mono, Henny.*Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Malang:Bayumedia Publishing. 2014.
- Muhammad, Abdulkadir.*Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Patton, Michael Quin. *How To Use Qualitative Methods in Evaluation*. Terj. Budi Puspo.*Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Prodjohamidjoko,Martiman.*Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum*.Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Sajuti,Deliana.*Perempuan Dalam Persidangan Dalam Buku Referensi Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*.Jakarta: Komnas Perempuan. 2009.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat.*Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Singarimbun,Irawati. *Tekhnik Wawancara: Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES. 1999.
- Soeharto,Irwan.*Metode Penelitian Sosial*.Bandung: PT Remaja RosdaKarya.
- Soekanto,Soerjono. *Bantuan Hukum Satu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*.Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.\

Subhan,Zaotuah.*Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. 2004.

Sugiyono.*Metode Penelitian Kualitatif dan R%D*.

Sumbulah, Umi dkk.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.

Sunggono, Bambang.*Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.Bandung: Mandar maju. 2001.

Tim Dsen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.*Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN. 2015.

Ulfah,Isnatin. *Perempuan Di Ttengah Konflik Agama*.Surabaya: Imtiyaz. 2015.

Umar,Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Prespektif Al-Quran*. Jakarta: Paramadina. 1999.

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2003.

Waluyo, Bambang.*Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Wijaya, Gunawan. *Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.

Winarta, Frans Hendra.*Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2000.

Yayasan Citra Tribuana Mandiri. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Forum Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Jawa Timur.

Sumber Skripsi, Tesis, Jurnal

Al-Machi, Ahmad. *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang Pasca Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 3 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

Catahu WCC Kabupaten Nganjuk pada tahun 2015-2017

Kania, Dede.“Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.”*Jurnal Konstitusi*. 2015.

Kurniawan, Nalom. "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama." *Jurnal Konstitusi*, 4. 2011.

Mariana. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan di Kota Makassar Perspektif Hukum Islam*. Tesis Pasca Sarjana. Makassar: UIN Makassar. 2017.

Musyafak, Abdul Munim. *Perlindungan Anak dari Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Malang serta Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang Terhadap PASAL 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

Nabila. *Peranan Lembaga Bantuan Hukum Makassar Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, Skripsi. Makassar: UIN Makassar, 2017.

Sumber Undang-Undang

Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Undang Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 54-60 dan Pasal 114.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sumber Artikel Ilmiah

Saparinah Sadli, pada Seminar Nasional, Jakarta, oleh Puan Amal Hayati, 19 September 2000. Lihat Pasal 2 Deklarasi Anti Kekerasan Desember 1993 dan telah diadopsi oleh PBB

Laporan Tahunan Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk tahun 2015-2017
(Didapat dari hasil Pra Penelitian Penulis di lembaga tersebut)

Sumber Website

www.komnasperempuan.go.id diakses pada tanggal 02 Oktober 2018 pukul 20.32 wib. Data ini dipublikasikan oleh pihak Komnas Perempuan pada tanggal 7 Maret 2018.

Sumber Wawancara

Farida, Nur. Wawancara, (Nganjuk, Wawancara 13 Desember 2018)

Musidah. Wawancara, (Nganjuk, 10 Desember 2018)

Muthiatun. Wawancara, (Nganjuk, 24 Februari 2019)

Netty. Wawancara, (Nganjuk, 10 Desember 2018)

Samiaty, Tutik. Wawancara, (Nganjuk, 17 Desember 2018)

Suparni. Wawancara, (Nganjuk, 11 dan 12 Desember 2018)

Yayang. Wawancara, (Nganjuk, 18 Desember 2018)

ZN, Wawancara (Nganjuk, 24 Februari 2019)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559339 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B-5099/F.Sy/TL.01/12/2018
Lampiran : -
Perihal : Penelitian

07 Desember 2018

Kepada Yth.
Bapak/ibu
Ketua Women's Crisis Centre (WCC)
Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nganjuk
Jl. Kapten Teandean No. 14 Nganjuk

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Akmalia Fitri Mafaza 15210048
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Diperkenankan mengadakan penelitian di daerah/lingkungan wewenang, **Women's Crisis Centre (WCC) Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Nganjuk**, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul: **Peran Women's Crisis Centre Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**. Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh



- Tembusan :
1. Dekan
 2. Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah
 3. Kabag. Tata Usaha.

Lampiran 2: Surat Balasan Perizinan Penelitian



WOMEN'S CRISIS CENTRE
PUSAT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN NGANJUK
 Jl. Kapten Tendean No.14 Telp. (0358) 327377 Fax. (0358) 327377
NGANJUK

Nganjuk, 11 Desember 2018

Nomor : 067/WCC/Kab.Njk/XII/2018 Kepada Yth. :
 Lampiran : - Dekan Bidang Akademik
 Perihal : Ijin Penelitian Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
 Maulana Malik Ibrahim Malang
 Jl. Gajayana 50 Malang

Menunjuk surat Saudara tertanggal 07 Desember 2018 Nomor : B-5297/F.Sy/TL.01/12/2018 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan mempertimbangkan kepentingan mahasiswa :

Nama : Akmalia Fitri Mafaza
 NIM : 15210048
 Fakultas : Syari'ah
 Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pada prinsipnya kami setuju/menerima untuk penelitian (*research*) di lembaga Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

WOMEN'S CRISIS CENTRE (WCC)
 KABUPATEN NGANJUK

Ketua



Dra. EC. SUPARNI, MM

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA**Masalah pokok dalam skripsi ini yaitu:**

1. Apa saja permasalahan hukum terkait perempuan yang didampingi?
2. Bagaimana peran WCC Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat WCC Kabupaten Nganjuk dalam mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum?

Daftar Pertanyaan

1. Apa saja penyebab/latar belakang yang terjadi pada perempuan sehingga timbul permasalahan hukum?
2. Apa solusi yang dilakukan WCC Kabupaten Nganjuk untuk mengatasi permasalahan pada perempuan berhadapan dengan hukum?
3. Apa faktor yang menyebabkan perempuan berhadapan dengan hukum wajib untuk didampingi?
4. Bagaimana cara perempuan yang berhadapan dengan hukum dapat menerima pendampingan dari WCC Kabupaten Nganjuk?
5. Bagaimana cara mendampingi para perempuan perempuan yang berhadapan dengan hukum terutama yang menjadi korban?
6. Apa saja faktor penghambat dan pendukung yang diterima WCC Kabupaten Nganjuk sebagai pemberi dampingan hukum pada perempuan berhadapan dengan hukum?
7. Apa yang dilakukan oleh WCC setelah mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum pasca putusan pengadilan ataupun penyelesaian perdamaian?
8. Apa saja macam kekerasan yang didampingi oleh WCC Kabupaten Nganjuk?
9. Kategori kekerasan seperti apa yang harus didampingi?

10. Setiap kekerasan yang diterima korban apakah sama atau beda dalam mendampingi?
11. Untuk kategori kekerasan yang ada di Kabupaten Nganjuk, apakah mempunyai spesifikasi dan perbedaan dengan daerah lain?
12. Apakah sama setiap kekerasan pendampingannya?
13. Dalam mendampingi korban bagaimana WCC Kabupaten Nganjuk menghadapi korban yang enggan untuk didampingi?
14. Apakah ada permasalahan atau kendala saat menadampingi korban?

Daftar Pertanyaan Pada Pengamat (Tambahan)

1. Apakah WCC Kabupaten Nganjuk sudah sesuai dengan aturan?
2. Apa yang menjadikan WCC Kabupaten Nganjuk lebih dari WCC lainnya?
3. Apakah ada kekurangan pada WCC Kabupaten Nganjuk yang harus diperbaiki?
4. Pesan dan kesan penting anda sebagai tokoh perempuan yang mengetahui perkembangan WCC Kabupaten Nganjuk?

Daftar Pertanyaan Pada Korban (Tambahan)

1. Apakah WCC sudah sesuai aturan dalam mendampingi anda?
2. Bagaimana perasaan anda setelah didampingi?
3. Apa kesan dan pesan untuk WCC?
4. Apakah WCC sangat membantu dala menyelesaikan dan mendampingi anda sebagai korban?
5. Apakah ada kendala anda sebagai korban untuk menerima akses pendampingan oleh WCC?
6. Bagaimana WCC memperlakukan anda sebagai korban?

Lampiran 4

**CATATAN TAHUNAN LAPORAN KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN**

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
Dalam Keluarga dan Relasi Personal
Tahun 2015

Jenis KTP	Hubungan Korban Dengan Pelaku	Jumlah Korban Yang Diterima	Jumlah Yang Diproses	Jumlah Dirujuk Ke Lembaga Lain	Jumlah Yang Menarik Kembali Kasus	Jumlah Total Setiap Kasus
Pemukulan/ KDRT	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Ayah Kandung 	3 1	3 1	1 1	2 1	4
Pemukulan/ Kekerasan Fisik (Diluar KDRT)	<ul style="list-style-type: none"> • Tetangga 	1	1	1	-	1
KDRT (Psikis)	<ul style="list-style-type: none"> • Suami 	32	32	-	-	32
Kekerasan Psikis (Diluar KDRT)	<ul style="list-style-type: none"> • Tetangga • Kenalan 	1 1	1 1	- -	- -	2
Perkosaan (Anak)	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar • Tetangga 	2 1	2 1	- -	- -	3
Persetubuhan (Anak)	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar • Tetangga • Ayah Tiri 	9 2 2	9 2 2	- - -	- - -	13
Pencabulan (Anak)	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah Tiri • Pacar • Tetangga 	1 2 1	1 2 1	- - -	- - -	4
Persetubuhan (Dewasa)	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar 	1	1	-	-	1
Pengasuhan/ Hak Asuh Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah Kandung • Mantan Suami 	2 1	2 1	- 1	- -	3
Eksekusi Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Ayah Kandung 	1 1	1 1	- -	- -	2
Kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah 	1	1	-	-	1

Ekonomi (Penelantaran)	Kandung					
Pembunuhan	• Pacar	1	1	-	-	1
Jumlah Total Semua Kasus	67 Kasus					

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
Dalam Ranah Komunitas
Tahun 2015

Jenis KTP	Hubungan Korban Dengan Pelaku	Jumlah Korban Yang Diterima	Jumlah Yang Diproses	Jumlah Dirujuk Ke Lembaga Lain	Jumlah Yang Menarik Kembali Kasus	Jumlah Total Setiap Kasus
Persetubuhan (Dewasa)	• Tidak Kenal	1	1	-	-	1
Perkosaan (Anak)	• Tidak Kenal	1	1	-	-	1
Persetubuhan (Anak)	• Tidak Kenal	16	16	-	-	16
Pencabulan (Anak)	• Tidak Kenal	2	2	-	-	2
Jumlah Total Semua Kasus	20 Kasus					

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
Dalam Keluarga Dan Relasi Personal
Tahun 2016

Jenis KTP	Hubungan Korban Dengan Pelaku	Jumlah Korban Yang Diterima	Jumlah Yang Diproses	Jumlah Dirujuk Ke Lembaga Lain	Jumlah Yang Menarik Kembali Kasus	Jumlah Total Setiap Kasus
Pemukulan/ KDRT	• Suami	9	2	-	7	11
	• Ayah Kandung	1	1	-	-	
	• Anak Laki-Laki	1	1	-	-	
KDRT (Psikis)	• Suami	26	26	-	-	29
	• Mantan Suami	3	3	-	-	

Perkosaan (Anak)	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar • Ayah Tiri 	1 1	1 1	- -	- -	2
Persetubuhan (Anak)	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar • Teman 	20 1	20 1	- -	- -	21
Pencabulan (Dewasa)	<ul style="list-style-type: none"> • Teman 	1	1	-	-	1
Pencabulan (Anak)	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah Tiri • Saudara Sepupu • Guru Sekolah • Tetangga 	1 2 1 2	- 2 1 2	- - - -	1 - - -	6
Persetubuhan (Dewasa)	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar 	1	1	-	-	1
KTP terhadap Anak (Psikis)	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah Angkat • Satpam Sekolah 	1 2	- 2	- -	- -	3
KTP Anaka (Membawa Lari)	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar 	1	-	-	1	1
Kekerasan Ekonomi (Penelantaran)	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Ayah Kandung 	2 3	2 3	-	-	5
Pembunuhan (Pembuangan Bayi)	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar 	1	1	-	-	1
Jumlah Total Semua Kasus	81 Kasus					

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
Dalam Ranah Komunitas
Tahun 2016

Jenis KTP	Hubungan Korban Dengan Pelaku	Jumlah Korban Yang Diterima	Jumlah Yang Diproses	Jumlah Dirujuk Ke Lembaga Lain	Jumlah Yang Menarik Kembali Kasus	Jumlah Total Setiap Kasus
Kekerasan Di Tempat Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Kenal 	1	-	-	1	1
Perkosaan	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak Kenal 	2	2	-	-	2

Persetubuhan	• Tidak Kenal	2	1	-	-	2
Kekerasan Psikis (Ancaman Bisnis)	• Klien	1	1	-	-	1
Jumlah Total Semua Kasus	6 Kasus					

Data Korban Kekerasa Terhadap Perempuan (KTP)
Dalam Keluarga Dan Relasi Personal
Tahun 2017

Jenis KTP	Hubungan Korban Dengan Pelaku	Jumlah Korban Yang Diterima	Jumlah Yang Diproses	Jumlah Dirujuk Ke Lembaga Lain	Jumlah Yang Menarik Kembali Kasus	Jumlah Total Setiap Kasus
Pemukulan/ KDRT	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Ayah Kandung • Nenek • Mantan Suami 	5 3 1 2	5 3 1 2	- - - -	- - - -	11
KDRT (Psikis)	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Menantu • Mantan Suami 	25 3 1	25 3 1	-	-	29
Perkosaan (Anak)	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah Tiri 	1	1	-	-	1
Persetubuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar 	4	4	-	-	4
KTP Dalam Pacaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pacar 	3	3	-	-	3
KTP Hak Anak dan Hak Asuh Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Ayah Tiri • Ayah Kandung • Kakak Ipar Laki-Laki 	1 1 1	1 1 1	- - -	- - -	3
Penelantaran (Tidak Diberi Nafkah)	<ul style="list-style-type: none"> • Suami • Ayah Kandung 	7 4	7 4	-	-	11
Jumlah Total	62 Kasus					

Semua Kasus	
-------------	--

Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP)
Dalam Ranah Komunitas
Tahun 2017

Jenis KTP	Hubungan Korban Dengan Pelaku	Jumlah Korban Yang Diterima	Jumlah Yang Diproses	Jumlah Dirujuk Ke Lembaga Lain	Jumlah Yang Menarik Kembali Kasus	Jumlah Total Setiap Kasus
Persetubuhan	• Tidak Kenal	5	5	–	–	6
	• Teman	1	1	-	-	
Perkosaan	• Tidak Kenal	2	2	–	–	2
Bullying	• Tidak Kenal	1	1	–	–	1
Pencabulan	• Tidak Kenal	1	1	–	–	6
	• Tetangga	5	5			
Jumlah Total Semua Kasus		15 Kasus				

Lampiran 5 : Foto Buku Pendaftaran dan Administrasi



Gambar: Buku Data Administrasi Kasus Anak



Gambar: Buku Tamu Kunjungan Klien

Lampiran 6 : Foto Wawancara Pengurus



Lampiran 7: Foto Kantor WCC Kabupaten Nganjuk



Lampiran 8 : Foto Kegiatan dan Penyuluhan

	
<p>Penyuluhan Oleh WCC Nganjuk di TK Khodijah 1 Nganjuk “Parenting”</p>	<p>Pemberian Bantuan Dana Pada Korban untuk Pemberdayaan Masyarakat</p>
	
<p>Pengarahan Pemanfaatan Bantuan Dan Oleh Bapak Edi Selaku Dinas Sosial</p>	<p>Peringatan Hari Ibu yang dilaksanakan di Pendopo Kabupaten Nganjuk</p>
	
<p>Konseling Pada Perempuan Korban Tindak Kekerasan</p>	<p>Kerjasama Dengan Lembaga Pemerintah Daerah Setempat</p>


Lampiran 9 : Kegiatan WCC Kabupaten Nganjuk

	
<p>Wawancara Bersama Korban ZN yang pernah didampingi oleh WCC Nganjuk</p>	<p>Bentuk bantuan oleh WCC dibelikan Kambing untuk Ternak</p>
	
<p>Ibu Wali Murid saat mengikuti penyuluhan Parenting</p>	<p>Pemberian dana bantuan</p>
	
<p>Bersama Ibu Pengurus WCC Kabupaten Nganjuk</p>	<p>Foto Bersama Para klien WCC Kabupaten Nganjuk</p>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Akmalia Fitri Mafaza
	Tempat/Tanggal Lahir	Jakarta, 14 Februari 1997
	Alamat	Jl. HOS Cokroaminoto No. 35 RT.06 RW.01 Kel. Kauman Nganjuk
	No. HP	0822-3455-6057
	Email	Akmalia.mafaza@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	TK. Panca Murni Al-Usman Kertosono	Jl. Panglima Sudirman No. 160 Kertosono	2004
2.	SD Negeri Kauman II Nganjuk	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 46 Nganjuk	2009
3.	MTs Negeri Nglawak Kertosono	Ds. Nglawak Kec. Nganjuk	2012
4.	MA Negeri Nglawak Kertosono	Ds. Nglawak Kec. Nganjuk	2015
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana No. 50 Kel. Dinoyo Kec. Lowokwaru	2019



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (AI Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/II/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Akmalia Fitri Mafaza
NIM/Jurusan : 15210048/AI-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr.Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
Judul Skripsi : Peran Women's Crisis Centre (WCC) Kabupaten Nganjuk Dalam Mendampingi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	02 November 2018	Proposal Skripsi	
2.	06 November 2018	Revisi BAB I II II	
3.	09 Januari 2019	ACC BAB I II II	
4.	30 Januari 2019	Revisi BAB IV	
5.	08 Februari 2019	Klarifikasi paparan data BAB IV	
6.	21 Februari 2019	ACC klarifikasipaparan data BAB IV	
7.	27 Februari 2019	Revisi BAB IV	
8.	1 Maret 2019	ACC Analisis BAB IV	
9.	1 Maret 2019	ACC BAB V	
10.	6 Maret 2019	ACC BAB I-V	

Malang, 6 Maret 2019

Mengetahui

dan Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003